



# HUKUM

*dan*

## HAK ASASI MANUSIA



DINA SUSIANI, SH.,MH.

# HUKUM & HAK ASASI MANUSIA

Dina Susiani, SH.,MH.



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# HUKUM & HAK ASASI MANUSIA

Penulis:  
Dina Susiani, SH.,MH.

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
v, 75 , Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-8070-40-4

Cetakan Pertama:  
Desember 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2022 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## *KATA PENGANTAR*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan kuasanya Penyusunan Buku Hukum & Hak Asasi Manusia ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku ini akhirnya rampung dan dapat mewujudkan keinginan tim penulis untuk menghasilkan karya akademis yang dapat dipersembahkan bagi pengembangan pembelajaran pada mata kuliah Hukum & Hak Asasi Manusia yang semakin diminati mahasiswa. Berkat koordinasi yang baik dengan semua pihak yang memberikan motivasi, buku ini akhirnya bisa diterbitkan bagi pembaca sekalian.

Buku Hukum & Hak Asasi Manusia ini memuat topik-topik sesuai standar kompetensi yang diharapkan diperoleh dalam perkuliahan. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum sebagai upaya pengenalan Hukum & Hak Asasi Manusia yang perannya semakin penting.

Harus diakui buku edisi perdana ini memiliki banyak kekurangan. Tetapi dalam upaya memberi cakrawala baru dalam perkuliahan Hukum & Hak Asasi Manusia, besar harapan kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi. Terhadap belum sempurnanya buku ini, tim penulis dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di waktu mendatang.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang sejak awal buku ini dibuat hingga bisa diterbitkan seperti saat ini.

Akhir kata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru bagi kita semua dan dengan terbitnya buku ini dapat berkontribusi bagi pengembangan mata kuliah Hukum & Hak Asasi Manusia serta kepentingan akademis.

Surabaya, 10 Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I DISKURSUS DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA.....	1
Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Negara .....	1
BAB II HAK ASASI MANUSIA .....	16
A. Mengetahui Ham .....	16
B. Sejarah Perkembangan Ide Ham.....	19
C. Persepsi Internasional Terhadap Ham .....	22
D. Ham Dalam Negara Hukum .....	25
BAB III REFLEKSI HAM DALAM DEMOKRASI .....	28
A. Mengetahui Demokrasi – Pengertian, Macam, Prinsip, Ciri, Sejarah .	28
B. Urgensi Kehidupan Demokratis .....	31
C. Penguatan Ham Berbasis Demokrasi .....	34
D. Negara-Negara Demokrasi Tanpa Ham .....	35
BAB IV INDONESIA SEBAGAI MODEL NEGARA DEMOKRASI .....	41
A. Payung Ham Di Indonesia.....	41
B. Tantangan Ham Dan Demokrasi Di Indonesia.....	51
C. Membangun Kultur Demokrasi Di Indonesia.....	54
D. Aktivisme Politik Mahasiswa.....	57
E. Demonstrasi, Demokrasi Dan Ham .....	60
BAB V PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN HAM .....	63
A. Gerakan Kebebasan Dan Kemerdekaan .....	63
B. Kewajiban Perlindungan Dan Pemajuan Ham .....	72
PROFIL PENULIS .....	75



# **DISKURSUS DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA**

## **DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA<sup>1</sup>**

HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan



Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter atau pun legitimasi pragmatis.<sup>3</sup> Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial,<sup>4</sup> untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat

---

martabat manusia”. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886.

<sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 30 – 66.

<sup>4</sup> Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosial masing-masing dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 517 – 596.

dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.<sup>5</sup>

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU tentang Hak Asasi Manusia. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang

---

<sup>5</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152-162.

<sup>6</sup> Ibid.

sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi berikut:

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya .<sup>7</sup>
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah .<sup>8</sup>
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .<sup>9</sup>
4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu .<sup>10</sup>
5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali .<sup>11</sup>
6. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya .<sup>12</sup>
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat .<sup>13</sup>
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .<sup>14</sup>
9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

---

<sup>7</sup> Dari Pasal 28A Perubahan Kedua UUD 1945.

<sup>8</sup> Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>9</sup> Berasal dari ayat 28B ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>10</sup> Dari Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>11</sup> Dari Pasal 28E ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>12</sup> Pasal 28E ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>13</sup> Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua.

<sup>14</sup> Dari Pasal 28F Perubahan Kedua.

- serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi .<sup>15</sup>
10. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain .<sup>16</sup>
  11. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan .<sup>17</sup>
  12. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan .<sup>18</sup>
  13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>19</sup>
  14. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun .<sup>20</sup>
  15. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia .<sup>21</sup>
  16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya .<sup>22</sup>

---

<sup>15</sup> Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>16</sup> Dari Pasal 28G ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>17</sup> Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>18</sup> Pasal 28H ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>19</sup> Pasal 28H ayat (3) Perubahan Kedua.

<sup>20</sup> Pasal 28H ayat (4) Perubahan Kedua.

<sup>21</sup> Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28C ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>22</sup> Dari Pasal 28C ayat (2) Perubahan Kedua.

17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>23</sup>
18. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbal-an dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>24</sup>
19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.<sup>25</sup>
20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>26</sup>
21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.<sup>27</sup>
22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>24</sup> Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>25</sup> Ayat ini berasal dari Pasal 28E ayat (4) Perubahan Kedua.

<sup>26</sup> Berasal dari rumusan Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua yang perumus-an-nya mengundang kontroversi di kalangan banyak pihak. Disini perumusannya dibalik dengan subjek negara.

<sup>27</sup> Berasal dari Pasal 28I ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.

<sup>28</sup> Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan dengan pe-nyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lampiran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan perumusan alternatif 1 butir 'c' dan 'a'. Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: "...serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan ajaran agama", sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat mengurangi kebebasan orang untuk menganut paham yang meskipun mungkin sesat di mata sebagian orang, tetapi bisa juga tidak sesat menurut sebagian orang lain. Negara atau Pemerintah dianggap tidak selayaknya ikut campur mengatur dalam urusan perbedaan pendapat dalam paham-paham internal suatu agama. Biarlah urusan internal agama menjadi domain masyarakat sendiri (public domain). Sebab, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada satu kelompok paham keagamaan

23. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah<sup>29</sup>.
24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>
25. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang.<sup>31</sup>
26. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>32</sup>
27. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>33</sup>

Jika ke-27 ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, maka rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dapat mencakup lima kelompok materi sebagai berikut:

---

dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD.

<sup>29</sup> Ayat (6) ini berasal dari Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua.

<sup>30</sup> Dari ayat (5) Pasal 28I Perubahan Kedua dengan menambahkan perka-ta-an "...memajukan..", sehingga menjadi "Untuk memajukan, menegakkan, dan melindungi...."

<sup>31</sup> Komnas HAM memang telah dikukuhkan keberadaannya dengan un-dang-undang. Akan tetapi, agar lebih kuat, maka hal itu perlu dicantumkan tegas dalam UUD.

<sup>32</sup> Berasal dari Pasal 28J Perubahan Kedua.

<sup>33</sup> Berasal dari Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang disesuaikan dengan sis-tematika perumusan keseluruhan pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.

1. Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan menjadi:
  - a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  - b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
  - c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
  - d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
  - e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
  - f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
  - g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
  - h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
  - i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  - j. Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.
  - k. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.
  - l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
  - m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Terhadap hak-hak sipil tersebut, dalam keadaan apa-pun atau ba-gai-manapun, negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak yang ditentukan dalam Kelompok 1 “a” sampai dengan “h”. Namun, ke-tentuan tersebut tentu tidak di-mak-sud dan tidak dapat diartikan atau digunakan seba-gai dasar untuk membebaskan seseorang dari penun-tutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut ketentuan hukum Internasional. Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memas-tikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-

mena oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan. Justru di sini—lah letak kontro—versi yang timbul setelah ketentuan Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan beberapa waktu yang lalu.

2. Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
- b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
- c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
- d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
- e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
- f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
- g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang ber-martabat
- h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
- i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.
- j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa .
- l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
- m. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya .



3. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan
  - a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.
  - b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.
  - c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
  - d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.
  - e. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
  - f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
  - g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13).
4. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia
  - a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesucilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

- c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
- d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bangsa Indonesia memahami bahwa The Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa The Universal Declaration of Human Responsibility yang dicetuskan oleh Inter-Action Council pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi The Universal Declaration of Human Rights tersebut. Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia itu menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia, dan karena itu, perlu diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar atas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Karena itu, perumusannya dalam Undang-Undang Dasar ini mencakup warisan-warisan pemikiran mengenai hak asasi manusia di masa

lalu dan mencakup pula pemikiran-pemikiran yang masih terus akan berkembang di masa-masa yang akan datang.

Negara, HAM dan demokrasi merupakan tiga konsepsi yang perlu untuk selalu berjalan beriringan. Ketiga konsepsi ini saling mendukung keberadaan satu sama lain. Ketiganya juga merupakan perwujudan dari kemanusiaan dan relasi sosial yang terlahir dalam sejarah peradaban manusia, di seluruh penjuru dunia. Negara, HAM dan demokrasi merupakan konsep yang dilahirkan dari perjuangan manusia dalam upayanya mencapai harkat kemanusiaannya dan mempertahankannya. Dengan adanya sinergi dari negara, HAM dan demokrasi, akan mampu tercipta jaminan yang kuat dalam menjunjung harkat kemanusiaan.

Memperbincangkan nilai-nilai kemanusiaan selalu memiliki daya tarik tersendiri. Nilai-nilai kemanusiaan pada dasarnya selalu sama. Namun, diskursus yang terjadi seringkali meninggalkan perubahan orientasi pemaknaan, yang berimbas pada implementasinya. Hingga akhirnya, negara dapat memaknai nilai HAM secara berbeda dan mewujudkan demokrasi dengan cara yang dinamis.

Melacak konsepsi nilai HAM dan demokrasi, dapat ditelusuri melalui perspektif teologis, terkait adanya relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Pemahaman ini menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh manusia memiliki posisi yang setara. Tidak ada yang dianggap menempati posisi lebih tinggi di antara sesama manusia, kecuali di mata Tuhan. Adapun kemutlakan yang dianggap *prima facie* dengan posisi lebih tinggi atau paling tinggi, hanya satu, yakni Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap manusia mungkin punya potensi untuk menjadi benar. Namun, kebenaran mutlak hanya bisa dicapai oleh Tuhan. Inilah yang membuat kebenaran yang dihasilkan oleh manusia hanya bersifat relatif. Jika merujuk pada nilai kemanusiaan dan ketuhanan, tidak ada manusia yang berhak mengklaim dirinya memiliki kebenaran mutlak, sementara yang lain memiliki pemikiran yang salah secara mutlak pula.

Berbicara tentang kemanusiaan dalam perspektif Ketuhanan, Tuhan menciptakan manusia dengan bekal hak yang menjamin derajat kemanusiaannya. Derajat sebagai manusia ini yang lantas kita konsepsikan sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang

diperoleh manusia sejak kelahirannya, dan merupakan anugerah Sang Pencipta, kepada setiap manusia yang diciptakannya, tanpa kecuali<sup>34</sup>.

Dengan kedudukannya yang sama ketika diciptakan, maka manusia memiliki prinsip persamaan dan kesederajatan. Kedua prinsip ini adalah prinsip utama yang harus dijunjung dalam interaksi sosial. Namun, perkembangan pemikiran manusia justru melahirkan pemikiran adanya struktur sosial yang tercipta di dalam masyarakat. Struktur sosial lahir dari komunitas sosial yang berkembang di masyarakat, yang dengan segala caranya berusaha menjaga derajat kemanusiaannya sendiri. Kehidupan manusia terus diwarnai organisasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat, yang memandang adanya perbedaan derajat antara satu kelompok manusia dan manusia lain.

Dalam usahanya menjaga derajat kemanusiaan ini, manusia membutuhkan adanya kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui struktur organisasi. Supaya organisasi ini diakui, dibutuhkan legitimasi meliputi legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter juga legitimasi pragmatis<sup>35</sup>. Namun, kekuasaan yang dianggap mampu menjaga derajat kemanusiaan, justru dengan sendirinya ikut memunculkan ketidaksetaraan dan ketidaksederajatan manusia. Sekelompok manusia yang mengantongi legitimasi demi menjaga derajat kemanusiaan ini, cenderung mengklaim kedudukannya lebih tinggi dari kelompok manusia lain.

Kekuasaan yang hadir dari ketiga legitimasi ini berpotensi menghadirkan kekuasaan yang absolut. Kelompok yang memerintah menjadi pihak yang berwenang dan istimewa, dengan kewenangan yang luas untuk menjalankan urusan kekuasaan. Pada akhirnya, kelompok kekuasaan ini akan melahirkan konsep kepemimpinan yang otoriter, dalam sebuah pemerintahan atau kenegaraan.

---

<sup>34</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886

<sup>35</sup> Franz Magnis-Suseno. (1999). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 30 – 66.

Untuk menjaga agar kekuasaan ini tidak melampaui batas dan justru mendukung otoritarian, dibutuhkan konsep untuk mengontrol kekuasaan ini. Dalam kondisi ini, konsepsi demokrasi menjadi hal penting sebagai landasan dalam menjalankan mekanisme kekuasaan, dengan berdasar pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Dengan demokrasi, manusia ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Prinsip ini lantas populer dengan sebutan kedaulatan rakyat.

Dalam usaha memenuhi hak-hak manusia, memang tidak akan bisa dicapai secara individual. Hal ini sejalan dengan teori kontrak sosial yang menyebutkan bahwa dibutuhkan usaha bersama untuk bisa memenuhi dan mencapai tujuan pemenuhan hak-hak tiap manusia. Hal inilah yang lantas mendorong perlunya perjanjian sosial, yang dibuat dengan landasan tujuan bersama, dan memuat batasan-batasan hal individual, siapa pihak yang bertanggung jawab dalam usaha mencapai tujuan tersebut, dan siapa saja yang harus menjalankannya. Inilah yang dikenal sebagai konsep kontrak sosial<sup>36</sup>.

Kontrak atau perjanjian yang dibuat ini diwujudkan menjadi dasar terbentuknya suatu negara. Adapun kontrak yang menjadi tujuan bersama dan disepakati bersama ini diwujudkan dalam bentuk konstitusi, dan dijadikan sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*). Konstitusi ini selanjutnya dielaborasi secara konsisten ke dalam hukum dan kebijakan negara. Pada kondisi ini, kehadiran demokrasi dapat dimasukkan melalui adanya prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya<sup>37</sup>.

Dari sinilah, diskursus terkait negara, HAM dan demokrasi menjadi semakin erat. Dalam perkembangannya, konsepsi HAM dan demokrasi berkaitan erat dengan konsepsi negara hukum. Dalam suatu negara, hukum menjadi alat kekuatan dalam membangun tatanan norma yang menguatkan konstitusi secara hierarkis. Sebuah negara yang dikonsepsi dalam bentuk negara hukum, berkonsekuensi terhadap usaha mencapai supremasi hukum atau konstitusi yang telah ditetapkannya. Supremasi hukum juga menjadi wujud

---

<sup>36</sup>

<sup>37</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. (2005)

implementasi dari demokrasi, karena konstitusi sendiri diinterpretasikan sebagai perjanjian sosial tertinggi<sup>38</sup>.

Keberadaan demokrasi beserta prinsip-prinsipnya dianggap mampu mewujudkan penegakan HAM di suatu negara. Dalam prinsip demokrasi, terdapat kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat inilah yang menjamin adanya peran serta masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, peraturan perundangan yang ditetapkan mampu mewakili perasaan keadilan masyarakat.

Dalam prinsip demokrasi, tidak dibenarkan adanya penetapan peraturan perundangan-undangan atau hukum secara sepihak sehingga hanya berdasarkan kepentingan penguasa. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip demokrasi karena keberadaan hukum bukan untuk menjamin kepentingan penguasa atau segelintir orang saja. Hukum harus dapat hadir untuk memenuhi kepentingan keadilan bagi semua orang. Hukum yang seperti ini disebut *democratische rechtsstaat*, bukan *absolute rechtsstaat*<sup>39</sup>. Jika diibaratkan, negara hukum dan demokrasi, laksana sekeping mata uang. Satu sisi mata uang adalah keberadaan negara hukum, dan sisi lainnya adalah prinsip demokrasi. Satu sama lain, akan saling mendukung keberadaannya.

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 152-162.

<sup>39</sup> Ibid

**HAK ASASI MANUSIA****A. MENGENAL HAM**

HAM adalah sebuah topik yang menarik dan sering dibahas dalam berbagai kesempatan. Pasca reformasi yang terjadi di Indonesia, HAM pun semakin sering dibahas dan dikaji. HAM mendapat perhatian lebih banyak dan dijunjung lebih tinggi dibanding pada era sebelum reformasi. Pada masa sebelum reformasi, HAM dianggap lebih banyak dibatasi, sehingga kini, orang berbondong-bondong untuk bisa mewujudkan HAM dengan lebih baik lagi.

Manusia sebagai makhluk sosial harus hidup bersosialisasi dengan orang lain. Untuk itu, masing-masing individu harus mampu turut serta mewujudkan pemenuhan hak bagi dirinya dan bagi orang lain. Demi usaha pemenuhan HAM diri sendiri, tidak boleh sampai melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Sebab, HAM adalah unsur normatif yang selalu melekat dalam diri setiap manusia. Penerapan HAM berlaku secara universal antar tiap individu dan harus diperoleh<sup>40</sup>.

Untuk lebih memahami tentang HAM, kita perlu mengenal pengertian HAM terlebih dahulu. Merujuk pada pengertian harfiahnya, kata Hak memiliki arti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata asasi, berasal dari kata asas, yang artinya adalah pondasi, alas, dasar, atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kata asas mendapat imbuhan “i”, sehingga menjadi asasi. Arti asasi ini adalah sesuatu yang bersifat dasar atau pokok<sup>41</sup>.

Jadi, bisa dipahami bahwa hak asasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia, yang diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini bersifat asasi atau universal sehingga dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama,

---

<sup>40</sup> Aminullah. (2018). Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pendidikan Mandala, JUPE, Vol. 3 No. 3 ISSN 2548-5555 Desember 2018

<sup>41</sup> Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.474.

atau kelamin. Dasar dari semua hak asasi adalah manusia bisa menikmati kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia, sesuai kondisi yang manusiawi.

Hak asasi yang dianggap paling menonjol adalah hak atas hidup (life), kebebasan (liberty), kepemilikan (property), kesamaan (equality), dan kebebasan berbicara (freedom of speech). Hak-hak inilah yang secara umum tertera dalam berbagai piagam hak asasi manusia.

Asal-usul gagasan terkait hak asasi manusia banyak diyakini bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori ini dipopulerkan oleh seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, yang dengan perspektifnya, ia melihat adanya pengalaman buruk dunia internasional tentang pelanggaran terhadap hak kodrati, melalui peristiwa Holocaust Nazi.

Secara yuridis, hak-hak dasar manusia ini mulai populer sejak kemunculan Magna Charta tahun 1215, yang merupakan piagam Raja Inggris atas hak-hak kebebasan rakyatnya. Selanjutnya, disusul Petition of Right pada tahun 1672 dan Bill of Right pada tahun 1688 di Inggris. Di Perancis pun juga muncul De droit de l'homme et du citoyen pada tahun 1789. Di Amerika, ada Declaration of Independence tahun 1776 yang menjadi penanda kemerdekaan Amerika Serikat atas Inggris<sup>42</sup>.

Selanjutnya, terus bermunculan gagasan tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia ini terutama banyak dibahas bersama dengan demokrasi. Ketika demokrasi semakin mendapat popularitasnya di atas negara-negara fasis pada masa perang dunia II, HAM pun semakin banyak diperhatikan. Tahun 1948, organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa juga ikut mengesahkan Universal Declaration of Human Right, atas persetujuan 48 Negara.

Deklarasi hak asasi manusia ini memang tidak memiliki ikatan yuridis. Tapi, deklarasi ini menjadi pedoman utama sekaligus standar minimum HAM sebagai wujud cita-cita seluruh umat manusia di muka bumi ini. Setelah ratifikasi Piagam HAM oleh PBB ini, berbagai negara lain

---

<sup>42</sup> Anwar Arifin. (2015). *Pespektif Ilmu Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 177-178.



pun mulai menguatkan pondasi penegakan HAM di negaranya masing-masing. Menyusul pula negara-negara lain yang belum meratifikasi piagam HAM ini, untuk turut mengesahkan dan mengakui penegakan HAM<sup>43</sup>.

Selanjutnya, hak-hak asasi manusia ini pun diakui sebagai hak-hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Hak-hak yang bersifat kodrati ini membuat tidak ada satu kekuasaan apa pun di dunia yang bisa mencabutnya. Di sisi lain, melekatnya hak-hak ini juga tak berarti bahwa seseorang bisa berbuat sesuka hati.

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya meramu dua hak yang paling mendasar, berupa hak persamaan dan hak kebebasan. Kedua hak dasar ini lalu berkembang dan melahirkan hak-hak asasi lainnya untuk ditegakkan dalam interaksi sosial.

Dalam perkembangannya, HAM bisa dikelompokkan dalam tiga generasi, yakni : (1) generasi pertama berupa sipil dan politik; (2) generasi kedua yaitu sosial, budaya, dan ekonomi; serta (3) generasi ketiga yaitu hak solidaritas atau hak bersama. Ketiga generasi ini menunjukkan bagaimana HAM terus berkembang dalam perspektif global, sehingga semakin mampu melindungi hak asasi manusia secara luas.

Dalam kaca mata dunia internasional, perlindungan terhadap HAM masuk dalam sistem hukum internasional, yang dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Dalam hal ini, negara mempunyai peran penting untuk turut membangun sistem hukum melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lain seperti deklarasi maupun petunjuk teknis.

Negara lantas dapat memberikan pernyataan setuju terhadap hukum internasionalnya, melalui sebuah ratifikasi, sehingga ia pun terikat terhadap hukum internasional tersebut. Di dalam HAM, subjek yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok tertentu, atau harta benda. Pada posisi ini, negara atau pejabat negara adalah pihak yang berkewajiban untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya. Adapun norma dan standar HAM yang digunakan oleh masyarakat internasional, serta oleh negara dalam implementasinya, berasal dari hukum internasional.

---

<sup>43</sup> Majda El-Muhtaj. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana.

## **B. SEJARAH PERKEMBANGAN IDE HAM**

Perkembangan ide HAM telah dimulai sejak berabad-abad silam. Para pakar Eropa meyakini Magna Charta merupakan penanda awal dari kelahiran ide-ide HAM di bumi. Magna Charta lahir pada 15 Juni tahun 1215 di Inggris. Magna Charta merupakan suatu piagam yang menggugurkan kekuasaan absolut raja. Magna Charta berisi pembatasan kekuasaan raja yang sebelumnya absolut tanpa batas menjadi terbatas. Sebelum munculnya Magna Charta, pada masa tersebut, sudah hal biasa jika rajat memiliki kekuasaan yang absolut. Raja bertindak sebagai pencipta hukum dan hukum yang dibuatnya berlaku bagi seluruh rakyatnya secara mutlak. Di sisi lain, rasa sendiri tidak terikat pada hukum tersebut. Ini berarti bahwa kekuasaan raja tidak terbatas dan tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Namun, jika mau merunut lebih jauh lagi, perhatian terhadap masalah HAM telah ada sejak ribuan tahun silam. Manusia sejak dulu telah berusaha melakukan perlawanan terhadap eksploitasi manusia yang dilakukan satu sama lain. Bangsa-bangsa seperti Yahudi, Yunani, Babilonia juga Romawi sudah banyak membahas tentang seperti apa hak yang dimiliki manusia sesungguhnya. Penghargaan terhadap HAM juga telah tertuang dalam kitab suci Alkitab juga Al-Quran, bahkan juga banyak dilakukan oleh masyarakat adat jaman dulu. Hanya saja, ide-ide HAM zaman dulu lebih dipahami sebagai bagian dari gerakan moral dan agama, dan bukannya sebagai masalah yuridis<sup>44</sup>.

Perkembangan pemikiran HAM secara yuridis baru dimulai pada saat kemunculan Magna Charta. Perhatian terhadap HAM memunculkan gagasan untuk menghadirkan kekuasaan raja yang sifatnya terbatas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan ikatan yang mampu membuat kekuasaan raja menjadi dibatasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan rakyat umum. Doktrin bahwa raja tidak lagi kebal hukum pun terus berkembang. Raja harus mampu membuat hukum yang bertanggung jawab dan apabila raja menjadi pihak yang melanggar hukum, maka raja pun juga

---

<sup>44</sup> Pratiwi, Cekli Setya. (2013). Workshop Penguatan Perlindungan Dan Penghargaan Terhadap Kebebasan Beragama Dan Hak Asasi Manusia. Workshop Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM)-Program Pasca Sarjana UMM bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya disponsori the Asia Foundation, Palangkaraya 8-10 Oktober 2013

harus mendapat peradilan dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya di hadapan parlemen.

Magna Charta berisi pernyataan bahwa kekuasaan untuk membuat undang-undang masih berada di tangan raja. Tapi, kekuasaan raja mulai dibatasi. Raja terikat pada hukum dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Piagam ini pula yang lantas menjadi embrio bagi lahirnya sistem monarkhi konstitusional, yang menjadikan kekuasaan raja hanya sebagai hal mutlak, dan lalu meruntuhkan kecenderungan monarkhi absolut. Magna Charta ini pun kemudian menginspirasi kemunculan dari usaha-usaha untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia secara konkrit.

Perkembangan pesat terhadap ide-ide HAM ini berlangsung pada sekitar abad ke-17. Rakyat semakin menunjukkan reaksinya terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di masa tersebut. Rakyat di lapisan bawah merasa tidak memiliki hak dan diperlakukan sewenang-wenang. Kondisi ini semakin menguatkan ide untuk menegakkan hak asasi manusia dengan ide dasar bahwa semua manusia pada dasarnya sama, semua manusia merdeka, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi maupun lebih rendah, sehingga tidak ada manusia yang pantas menjadi budak. Atas reaksi ini, muncul berbagai pernyataan tentang HAM seperti Habeas Corpus Act, 1679 dan Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris<sup>45</sup>.

Bill of Rights yang disahkan oleh Parlemen Inggris ini berisi pernyataan rakyat dalam menyepakati adagium yang intinya menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Dengan adanya adagium ini, dorongan untuk memunculkan konsep negara dengan sistem yang menghargai HAM semakin besar, sehingga muncullah ide untuk membentuk negara hukum dan demokrasi. Bill of Rights menjadi penanda dari lahirnya asas persamaan.

Muncul pula para pejuang HAM yang terus mengupayakan agar hak persamaan bisa diwujudkan dengan risiko apa pun. Para pejuang HAM beranggapan bahwa hak kebebasan akan bisa terwujud jika terdapat hak persamaan. Selanjutnya, HAM teruse mengalami kemajuan hingga memunculkan The American Declaration of Independence di Amerika Serikat

---

<sup>45</sup> Abdul Azis, Dahlan. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtar Baru van Hove, hal.495

pada 4 juli 1776. Deklarasi ini lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Deklarasi yang dilakukan oleh Amerika ini dianggap sebagai deklarasi yang pertama kali merinci konsep HAM. Deklarasi ini pun kemudian dimasukkan dalam UndangUndang Dasar Negara Amerika Serikat. Selanjutnya, dengan risiko apa pun. Para pejuang HAM beranggapan bahwa hak kebebasan akan bisa terwujud jika terdapat hak persamaan. Selanjutnya, HAM teruse mengalami kemajuanhingga memunculkan The American Declaration of Independence di Amerika Serikat pada 4 juli 1776. Deklarasi ini lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Deklarasi yang dilakukan oleh Amerika ini dianggap sebagai deklarasi yang pertama kali merinci konsep HAM. Deklarasi ini pun kemudian dimasukkan dalam UndangUndang Dasar Negara Amerika Serikat. Selanjutnya, semakin dipertegas bahwa manusia telah mendapatkan hak dan sifat kemerdekaannya sejak ia hidup, tepatnya sejak masih di dalam kandungan ibunya. Jadi, tidak tepat jika manusia harus dibelenggu ketika ia sudah lahir.

Perkembangan HAM selanjutnya berlangsung di Perancis pada tahun 1789, yang ditandai dari kemunculan The French Declaration. Dalam deklarasi Perancis tersebut, hak-hak asasi manusia diuraikan secara lebih rinci lagi dan melahirkan dasar The Rule of Law. Beberapa hal yang dibahas dalam deklarasi tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang tidak boleh dilakukan secara semenamena, termasuk tidak dibenarkan untuk melakukan penangkapan tanpa alasan yang sah, serta tidak boleh melakukan penahanan tanpa adanya surat perintah yang dikeluarkan pejabat yang sah.

Di dalamnya juga sudah dibahas tentang presumption of innocence. Konsep ini mengusung ide bahwa orang-orang yang ditangkap, lalu dilakukan penahanan terhadapnya atas dasar tuduhan tertentu, memiliki hak untuk dinyatakan ‘tidak bersalah’ hingga keluar keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa dirinya bersalah. Selain itu, juga telah ada ide hak terkait freedom of expression (bebas mengelaurkan pendapat), freedom of religion (bebas menganut keyakinan atau agama sesuai yang dikehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya secara lebih rinci<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> Aminullah. (2018). ...

### **C. PERSEPSI INTERNASIONAL TERHADAP HAM**

Persepsi internasional terhadap HAM telah dibangun secara kuat, dengan landasan yuridis. Saat ini, hukum internasional yang ada tidak hanya mengatur hal-hal terkait perdamaian dan keamanan saja, melainkan juga berhubungan dengan masalah politik, dekolonisasi, ekonomi, teknologi, masalah lingkungan, dan juga tak lepas dari nilai-nilai HAM. Hukum internasional membahas berbagai persoalan ini demi mencapai tujuan bersama, berupa kesejahteraan, keserasian dan kehidupan antarbangsa.

Perkembangan HAM era modern mengalami perkembangan pesat pasca perang dunia II. Masyarakat internasional menyadari bersama bahwa dunia banyak mengalami kehancuran sebagai dampak PD II. Pada kondisi ini, HAM menjadi aspek yang sangat penting untuk ditegakkan. Masyarakat internasional pun menginisiasi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Tujuan PBB secara eksplisit disebutkan dalam United Charter, yang salah satunya adalah dalam rangka mendorong penghormatan terhadap HAM secara internasional.

Piagam PBB secara tegas menyebutkan adanya komitmen untuk dapat memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal. Komitmen ini dilihat dari penegasan yang dilakukan secara berulang-ulang, di antaranya dalam Pasal 1 (3):

”Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ...”

Komitmen inilah yang lantas ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen guna menguatkan pengaturan HAM di ranah internasional. Dasar paling utama dari instrumen-instrumen tersebut adalah dengan munculnya deklarasi terkait hak asasi manusia. Melalui PBB, dunia berproses untuk mendirikan tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional sehingga pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB

mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/ Universal Declaration of Human Rights) sebagai pedoman utama HAM internasional<sup>47</sup>.

Deklarasi ini adalah dokumen internasional pertama yang memuat “katalog” HAM sebagai hasil dari kesepakatan internasional. Di dalam deklarasi tersebut, HAM tidak hanya memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan kaum liberalisme dan sosialisme. Lebih dari itu, HAM disusun sedemikian rupa sehingga mampu mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasionalis-nasionalis yang berlangsung beberapa puluh tahun sebelumnya.

Di dalam Pembukaan DUHAM 1948, secara jelas dinyatakan bahwa: “pengakuan terhadap martabat yang melekat dan ...

hak yang sama dan tak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia ...

pengabdian dan ketidakpatuhan terhadap hak asasi manusia telah menghasilkan tindakan yang keji ...

hak asasi manusia adalah penting, agar manusia tidak mengambil jalan lain sebagai usaha terakhir, untuk memberontak melawan kelaliman dan penindasan, maka hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum...”

Bagi banyak negara, deklarasi HAM memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaannya. Norma-norma yang tertara di dalam DUHAM diakui sebagai norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negaranegara di hampir seluruh dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan keberadaan DUHAM, semakin banyak negara yang berjuang menuju kemerdekaan. Elit nasional bangsa-bangsa terjajah menggunakan ide “hak asasi” berupa “hak untuk menentukan dirinya sendiri”, sebagai senjata andalam untuk melegitimasi perjuangannya menuju kemerdekaan.

Perjalanan persepsi HAM internasional berlanjut hingga di tahun 1966, masyarakat internasional kembali menghasilkan perjanjian internasional (treaty) yang mengatur mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, berupa Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Poitik (International Covenant on Civil and Political Rights) serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).

---

<sup>47</sup> Pratiwi, Cekli Setya. (2013)

selanjutnya, ketiga deklarasi HAM ini menjadi dasar persepsi internasional terhadap HAM, yang dikenal dengan istilah “the International Bill of Human Rights”. Deklarasi HAM yang dilontarkan PBB pada 1948 ini menjadi penanda dari puncak peradaban manusia selepas dunia dipenuhi oleh kebrutalan masa Perang Dunia II.

Deklarasi HAM ini pun mengejawantahkan persepsi internasional terhadap HAM, yang bisa dijabarkan dalam makna ganda, yakni ke luar (antar negara-negara) dan ke dalam (antar negara-bangsa). Setiap negara yang ikut meratifikasi deklarasi ini, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan isi dari deklarasi tersebut.

Makna ke luar deklarasi tersebut mempersepsikan adanya komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat kemanusiaan di antara negara-bangsa, sehingga tidak terjerumus ke dalam sengketa dan perang yang berimbas pada hancurnya nilai-nilai kemanusiaan. Adapun makna ke dalam dapat dipersepsikan bahwa Deklarasi HAM internasional ini menjadi kriteria objektif yang harus dipegang teguh rakyat dari masing-masing negara guna menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Deklarasi ini bersifat mengikat bagi negara-negara anggota PBB. Artinya, ketika dalam negara anggota PBB terjadi pelanggaran atau penyimpangan nilai-nilai HAM, hal itu bukan hanya menjadi permasalahan intern rakyat dan pemerintahannya, melainkan menjadi masalah bersama masyarakat internasional, terutama bagi pemerintahan negara-negara anggota PBB lain. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang salah jika masyarakat internasional mempermasalahkan pemerintahan yang dituding melakukan pelanggaran HAM, dan mengadukannya ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lain. Hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, telah termaktub dalam ke-30 pasal Deklarasi HAM sebagai standar nilai kemanusiaan yang berlaku untuk siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun, serta bertempat tinggal di mana pun, di muka bumi ini.

Jika merujuk lebih jauh lagi, persepsi internasional dalam memandang perlindungan terhadap hak asasi manusia, masih belum lengkap hanya dengan mengandalkan DUHAM. Ini mendorong pembentukan instrumen hukum internasional lain, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan

Politik. Hak-hak yang ada dalam DUHAM lantas diatur secara lebih jelas dan rinci di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976.

Di dalam konvenan ini, diatur mengenai banyak aspek secara rinci, meliputi:

- 1) Hak hidup;
- 2) Pelarangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- 3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- 4) Pelarangan pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual;
- 5) Persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan; dan
- 6) Pelarangan berlaku surut dalam penerapan hukum pidana. Kovenan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara di dunia.

Selain itu, landasan lain juga dikukuhkan melalui adanya Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kovenan yang mulai berlaku pada Januari 1976. Serta ada pula beberapa konvenan lain, seperti Konvensi Genosida; Konvensi Menentang Penyiksaan; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Hak Anak; dan juga Konvensi Mengenai Status Pengungsi.

Terhadap usaha penegakan masing-masing konvenan/ konvensi ini, dibentuk pula badan pengawas pelaksana perjanjian berupa komite-komite, di antaranya: Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR); Komite Hak Asasi Manusia (HRC); Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD); Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); Komite Menentang Penyiksaan (CAT) dan Komite Hak Anak.

#### **D. HAM DALAM NEGARA HUKUM**

Dalam usaha penegakan Hak Asasi Manusia, hukum menjadi alat yang berperan penting. Hukum berperan sebagai alat untuk melindungi HAM. Hukum ini akan menjadi lebih kuat ketika berada dalam sebuah entitas negara hukum, dengan supremasi hukum yang baik. Negara hukum menjadi tempat bagi hak asasi manusia untuk terus dijunjung dan dilindungi. Di dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia diwujudkan melalui



penormaan hak tersebut di dalam konstitusi serta undang-undang. Lalu, dibangun pula badan-badan peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman.

Berbagai atribut negara inilah yang berperan sebagai alat penegakan HAM dalam negara hukum. Atribut negara hukum ini menjalankan misi penting bagi manusia sebagai makhluk individu yang membutuhkan keberadaan negara sebagai tempat bernaung. Sama halnya ketika manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk melangsungkan hidup.

Masyarakat dan negara perlu membina hubungan yang bersifat mutualisme, dengan perwujudan hak dan kewajiban masing-masing. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk patuh dalam menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya, serta menyerahkan sebagian hak untuk dikelola negara. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban memenuhi hak-hak warga negaranya, sebagai wujud kompensasi dari kepatuhan yang dilakukan masyarakat. Dalam skema relasi inilah, negara menjadi entitas yang bertugas dalam memenuhi serta menjamin hak-hak asasi manusia terpenuhi.

Konsepsi negara hukum pada dasarnya meletakkan titik kekuasaan pemerintah pada hukum, bukan pada manusia. Hukum merupakan suatu kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Konsekuensi dari konsep negara hukum adalah supremasi konstitusi itu sendiri. Konstitusi merupakan wujud perjanjian kontrak sosial tertinggi sehingga harus dilaksanakan, terutama dalam skema demokrasi.

Supremasi hukum dalam negara demokrasi berlaku untuk masyarakat juga untuk negara. Negara maupun masyarakat tidak dibenarkan melanggar hak asasi. Setiap pelanggaran yang dilakukan melahirkan konsekuensi berupa sanksi, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang disepakati bersama. Negara hukum memiliki kewajiban untuk membangun dan mengimplementasikan peraturan perundangan serta instrumen hukum lain agar hak asasi manusia dapat terpenuhi. Pemenuhan dan penjaminan terhadap hak asasi ini pun harus berlaku universal dan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Dalam hal ini, negara pun punya kewenangan mencampuri juga menghalang-halangi upaya yang dilakukan masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip HAM.

Bagi suatu negara, hukum adalah alat yang kuat untuk mencapai tujuan negara. Secara umum, hukum harus dapat menjalankan fungsinya dengan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yang berupa:

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi terwujudnya keutuhan (*integrasi*).
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (*demokrasi*) dan negara hukum (*nomokrasi*).
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban di dalam kehidupan beragama.

# REFLEKSI HAM DALAM DEMOKRASI

Hak asasi manusia dan demokrasi adalah dua konsepsi paling menarik dalam jalinan kemanusiaan dan relasi sosial yang lahir dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi. Keduanya merupakan buah dari perjuangan manusia dalam mencapai dan mempertahankan harkat kemanusiaannya. Setidaknya sampai saat ini, kedua konsepsi ini yang terbukti paling mampu memberikan jaminan dan pengakuan terhadap harkat kemanusiaan secara universal.

Negara yang menjunjung nilai demokratis dan HAM, memiliki komitmen untuk menghasilkan segala peraturan perundangan serta instrumen hukum lain, agar hak asasi manusia dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik di negaranya. HAM harus mampu diejawantahkan dalam tatanan demokratis sesuai aturan yang berlaku, sehingga perwujudan dari harkat kemanusiaan secara kodrati dapat terpenuhi.

### **A. MENGENAL DEMOKRASI – PENGERTIAN, MACAM, PRINSIP, CIRI, SEJARAH**

Demokrasi bukanlah sebuah konsep baru dalam peradaban manusia. Demokrasi telah muncul sejak zaman Yunani Kuno dalam bentuk Negara Kota (City State) di Athena. Sejarah yang telah berlangsung pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum masehi ini telah menunjukkan adanya implementasi dari nilai-nilai demokrasi. Negara Kota Athena Kuno pun dikenal sebagai Negara demokrasi pertama di dunia. Ciri khas demokrasi yang mampu diwujudkan saat itu adalah dengan adanya demokrasi langsung melalui keberadaan majelis yang terdiri dari 5.000 sampai 6.000 orang. Majelis ini mampu berkumpul secara fisik menjalankan demokrasi langsung<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Winataputra. (2008). Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia . Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 14 (75) 1009-1027.

Perjalanan panjang sejarah kemudian terus mengembangkan sistem demokrasi menjadi bentuk sistem politik suatu negara. Demokrasi juga menjadi wujud dari budaya politik bangsa. Nilai-nilai demokrasi ini dianggap paling mampu mengakomodir kepentingan rakyat dalam kenegaraan. Sekalipun Wilson Churchill berpandangan bahwa demokrasi bukan sistem pemerintahan terbaik, tapi ia mengaku bahwa belum ada sistem yang memiliki nilai lebih baik dari demokrasi. Ini pula yang membuat berbagai rezim politik di dunia mengaku mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, sekalipun implementasinya berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi pada dasarnya unik dan kompleks sehingga sering menimbulkan konflik konsepsi.<sup>49</sup>

Jika merujuk pada pengertian etimologis, istilah demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti “rakyat” dan “kratos” yang berarti “pemerintahan”. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, atau dengan kata lain rakyat yang berkuasa. Kita juga bisa merujuk definisi demokrasi dari “Dictionary of American Politics” yang mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat atau “rule by the people”, atau pemerintahan yang dilakukan dengan dasar persetujuan dan persamaan politik (as government by consent and political equality)<sup>50</sup>. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang mengartikan demokrasi sebagai “...the will which is represented in the legal order of the State is identical with the wills of subject”<sup>51</sup>.

Demokrasi juga bisa dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang setiap warga negaranya memiliki hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dan mengaktualisasikannya melalui prosedur pemerintahan mayoritas. Pengertian ini biasa disebut sebagai demokrasi langsung. Secara lebih rinci, implementasi demokrasi dilakukan oleh warga negara dengan mewakilkan hak-haknya melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil dari lembaga inilah yang dipilih oleh rakyat sehingga bertanggung

---

<sup>49</sup> Anwar Arifin. (2015). *Pespektif Ilmu Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.154

<sup>50</sup> Smith dan Zurcher. (1996). *Dictionary of American Politics*. Barnes and Nobles, INC, hal. 144

<sup>51</sup> Hans Kelsen. (1949). *General Theory of Law and State* (Diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris oleh Anders Wedberg), Massachusetts: Harvard University Press, hal. 284.

jawab terhadap rakyat. Pejabat yang mewakili rakyat inilah yang bertindak untuk menangani berbagai isu dan masalah yang ada di masyarakat secara sistematis.

Dengan merujuk pada pengertian demokrasi tersebut, kita bisa melihat bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, pemegang dan juga penentu keputusan serta kebijakan tertinggi di dalam konsep demokrasi. Rakyat jugalah yang berperan penting dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan. Inilah yang membuat demokrasi menjadi sistem yang dianggap paling ideal karena tidak dijalankan atas dasar kehendak pihak tertentu, melainkan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Rakyat mayoritas maupun minoritas memiliki hak yang sama.

Demokrasi sendiri berkembang dengan berbagai bentuk dan sudut pandang. Dilihat dari titik tekan yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan dalam tiga bentuk, yakni demokrasi formal, demokrasi material dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal memiliki titik tekan pada persamaan di bidang politik dan mengabaikan kesamaan dalam ekonomi. Demokrasi material memiliki titik tekan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, dan mengesampingkan persamaan bidang politik. Sedangkan demokrasi gabungan berupa sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material, yang berusaha mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal maupun demokrasi material.

Demokrasi juga bisa dibedakan dari sudut cara penyalurannya, yakni berupa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan atau representatif, serta demokrasi perwakilan dengan referendum. Demokrasi langsung, dilakukan oleh rakyat yang secara langsung menyampaikan pendapatnya melalui rapat terbuka yang dihadiri seluruh rakyat. Sedangkan demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dilakukan dengan perwakilan yang dipilih rakyat, agar mewakili kehendaknya dalam dewan perwakilan rakyat. Adapun demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, dan dewan dikontrol melalui sistem “referendum” dan “inisiatif rakyat”, oleh rakyat sendiri.

Demokrasi juga bisa dibagi berdasarkan sudut pandang tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara. Pertama berupa demokrasi parlementer, yang menunjukkan adanya hubungan erat antar badan legislatif

dan badan eksekutif. Namun, rakyat hanya memilih badan legislatif, sedangkan badan eksekutif dipilih kabinet sesuai dengan dukungan terbanyak pada parlemen atau dewan. Kedua adalah demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi ini membagi kekuasaan dalam bentuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga adalah demokrasi dengan sistem referendum, yang dilakukan dengan cara rakyat mengontrol langsung wakilwakil di dewan perwakilan rakyat.

Demokrasi memang menyisakan begitu banyak pemikiran dan penafsiran yang beragam. Meski dianggap sebagai konsep paling ideal dalam mendukung sistem pemerintahan, demokrasi bukan berarti lepas dari kritik. Demokrasi paling banyak mendapat tantangan dalam hal pengimplementasiannya. Penerapan demokrasi di berbagai negara yang “mengaku” demokrasi, dianggap masih timpang.

Namun, perlu pula dipahami bahwa usaha-usaha penerapan demokrasi yang dilakukan oleh suatu negara memiliki potensi menuju keadilan dan kesamaan. Prinsip-prinsip demokrasi yang secara tepat dijalankan mampu menjadi tameng dari munculnya kekuasaan yang represif. Demokrasi adalah jalan untuk menghadirkan kesetaraan bagi rakyat, dalam ranah politik dan lainnya. Demokrasi juga dapat menjadi salah satu jalan untuk melindungi individu-individu beserta hak-hak asasi yang dimilikinya. Hak-hak seperti memperoleh penghidupan yang layak, hak berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, juga berbagai hak lainnya adalah wujud dari aspek yang diperjuangkan dalam demokrasi<sup>52</sup>.

## **B. URGENSI KEHIDUPAN DEMOKRATIS**

Demokrasi bukanlah hal yang mutlak ada dalam suatu negara. Tapi, kehadirannya di era modern ini, seringkali diagung-agungkan. Berbagai pengertian demokrasi seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, bermuara pada paham individualistik, yang berasumsi bahwa individu beserta hak-haknya mempunyai keleluasaan dan jaminan di dalam negara, serta dalam menjalankan hubungannya dengan pemerintah.

---

<sup>52</sup> Gatara, AA. Sahid. (2008). Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan. Bandung : Pustaka Setia, hal. 252-253

Individu menjadi subjek utama yang berkeinginan untuk bisa menyelenggarakan hak-hak politiknya dengan cara yang seefektif mungkin. Ide inilah yang menumbuhkan urgensi untuk dapat membatasi kekuasaan pemerintah melalui alat berupa konstitusi. Dari pemikiran inilah, urgensi dari demokrasi dalam suatu negara didasarkan pada substansinya untuk bisa mewujudkan persamaan (equality) dan kebebasan (freedom) atau kemerdekaan (liberty).

Individu-individu yang merupakan bagian dari masyarakat, mengharapkan agar hak-hak sipil yang mereka miliki bisa dijunjung tinggi, begitu pula dengan kebebasan mereka. Individu ini menginginkan kebebasan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri, dan apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Untuk itu, ia mengharap adanya jaminan terhadap kebebasan tersebut, melalui perwujudan masyarakat yang demokratis. Dengan kebebasan yang dimilikinya, ia mampu memprakarsai berbagai langkah untuk mengembangkan dirinya sendiri, juga untuk mengembangkan masyarakat serta bangsanya. Di sinilah demokrasi penting, yakni untuk membangun kebebasan sosial bagi pelaksanaan kebebasan individu.

Masyarakat demokrasi dibangun guna mewadahi keinginan individu yang tidak ingin terlalu dibatasi oleh negara. Lembaga pemerintah atau pun militer yang terlalu ketat dalam membatasi kehidupan warga negaranya, dapat merusak kebebasan individu. Sekalipun demikian, bukan berarti tidak ada batas terhadap kebebasan pada masyarakat demokrasi ini. Kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ini berarti, antar individu, harus ada saling penghormatan dan penghargaan terhadap hak orang lain. Tiap individu perlu untuk menyadari sejauh mana kebebasan dirinya dan orang lain.

Dalam konsep ini, dibutuhkan skema yang mampu menjamin bahwa satu individu bisa memiliki kebebasannya, tanpa merampas kebebasan individu lain. Dibutuhkan dukungan intelektual, moral juga kesadaran sosial dalam diri masyarakat demokratis. Jadi, seluruh anggota masyarakat dapat secara bersama-sama memelihara serta membangun nuansa masyarakat sesuai yang diinginkan<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Maran, Rafael Raga. (2014). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 204

Penjelasan ini dapat sejalan dengan pemahaman Jean Jacques Rousseau tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat. JJ Rousseau menyatakan bahwa

“Pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktuil. Hanya organisasi politiklah yang dibentuk dengan kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi itu dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakilnya (gecommiteerde)..... Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Kemauan umum inilah yang mutlak berdaulat. Kemauan umum selalu benar dan ditujukan pada kebahagiaan bersama.....<sup>54</sup>”

JJ Rousseau melandasi pemikirannya ini dengan asumsi bahwa manusia lahir harus dengan bebas dan merdeka (men are borned free and equal). Ketika lahir, manusia dianggap suci sehingga harus mendapat kesempatan mengembangkan diri dan kepribadian, dengan kebebasan yang dimilikinya. Pemahaman ini pula yang menempatkan setiap individu dalam tatanan demokrasi sebagai subjek, dan bukannya sebagai objek. Demokrasi dengan landasan berpikir liberalistik dan individualistik inilah yang banyak mewarnai pemikiran demokrasi di dunia Barat. Pemikiran JJ Rousseau ini secara lebih spesifik juga disebut “volkssoeveriniteit”, yang menitikberatkan pada kebebasan individu. Pemikiran ini menjadi kuat karena dilatarbelakangi pengalaman barat yang pernah mengalami masa pemerintahan absolut sebelum Revolusi Perancis tahun 1789<sup>55</sup>.

Dalam era modern, negara demokratis bertugas untuk menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan. Batas-batas yang dibuat harus sejelas mungkin, sehingga dapat menentukan sampai dimana kekuasaan bisa digunakan dalam membangun kehidupan bersama. Batasan ini berlaku bagi individu, golongan, asosiasi, juga oleh negara sendiri. Ini menunjukkan bagaimana urgensi keberadaan negara demokratis dalam usaha

---

<sup>54</sup> Rousseau, Jean Jacques. (1986). Kontrak Sosial, (Judul asli The Social Contract), Diterjemahkan oleh Sumardjo. Jakarta: Erlangga, hal. 49.

<sup>55</sup> Hatta, Mohammad. (2014). Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Otonomi. Bantul: Kreasi Wacana, hal. 20.



mengintegrasikan dan membimbing perilaku sosial penduduk menuju pada kehidupan yang beradab.

### **C. PENGUATAN HAM BERBASIS DEMOKRASI**

Berkaca dari berbagai bentuk dan nilai demokrasi yang telah dijabarkan sebelumnya, kita dapat menarik asumsi bahwa demokrasi mampu menjadi jalan dalam mewujudkan sekaligus menguatkan HAM. Di satu sisi, keberadaan negara berperan untuk mewedahi konsepsi perpolitikan sehingga bisa diperoleh kehidupan masyarakat yang terbaik. Negara diharapkan dapat hadir untuk membentuk masyarakat adil dan makmur. Negara juga menjadi pengantar dalam membangun masyarakat politik yang terbaik, atau yang menurut Plato dan Aristoteles disebut *ed dam onia* atau keadaan yang rakyatnya mampu mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal dan memungkinkan untuk berkembang serta menyelenggarakan daya cipta dengan sebebaskan mungkin. Pada akhirnya, ujung dari keberadaan negara adalah menciptakan rakyat yang *bonum publicum*, *common good*, *common wealth*<sup>56</sup>.

Demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat yang terus dijunjungnya, adalah alat yang mampu menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini, kemungkinan peraturan perundang-undangan untuk bisa ditegakkan dan diterapkan akan semakin besar. Jika pun peraturan ini ditegakkan, rakyat akan merasa bahwa perasaan keadilan yang mereka butuhkan sudah terpenuhi.

Secara prinsip, peraturan undang-undang serta atribut hukum lain tidak seyogyanya ditetapkan sepihak, apalagi sampai diterapkan demi kepentingan segelintir elit politik. Jika hal ini sampai diterapkan, artinya terjadi penyelewengan terhadap prinsip demokrasi. Penyelewengan ini sekaligus menjadi penanda bahwa prinsip hak asasi manusia dapat ternodai. Kembali lagi pada fungsi hukum, tidak seharusnya hukum memandang berat sebelah pada satu pihak, dan menutup mata pada pihak lain. Hukum yang ideal harus mampu menjamin kepentingan orang berkuasa, serta menjamin kepentingan keadilan bagi setiap orang, tanpa kecuali.

---

<sup>56</sup> Rosana, Ellya. (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, hal 38

#### **D. NEGARA-NEGARA DEMOKRASI TANPA HAM**

Demokrasi memang memiliki pengertian yang cukup kompleks dan masih menyisakan perdebatan dalam memahami nilai-nilai di dalamnya. Berbagai negara mengaku telah membangun demokrasinya sendiri, dengan prinsip yang bisa berbeda satu sama lain, sekalipun samasama mengklaim sebagai negara demokrasi. Kondisi ini semakin membuat prinsip demokrasi menjadi rancu. Pada akhirnya, muncul persepsi-persepsi yang menuding bahwa suatu negara yang mengklaim dirinya demokrasi, belum tentu benar-benar menerapkan nilai demokrasi di negerinya. Sederhananya, konsepsi demokrasi yang dijalankan di negara tersebut, menyimpang.

Jika kembali pada konsep negara pada umumnya, terlepas dari apa pun ideologi yang diusung, kita bisa memahami bahwa terdapat fungsi mutlak dari suatu negara, yakni:

- 1) Melaksanakan penertiban (law and order); yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga negara harus melaksanakan penertiban. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai “stabilisator”.
- 2) Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Fungsi ini penting, terutama bagi negara baru, sehingga harus ada upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan demi kepentingan masyarakat.
- 3) Melakukan fungsi pertahanan, yang perlu dilakukan guna menjaga kemungkinan adanya serangan dari luar negara, sehingga negara harus memiliki alat-alat pertahanan.
- 4) Menegakkan keadilan, yang dilakukan melalui badanbadan pengadilan<sup>57</sup>.

Ciri khas paling kental dari negara yang mengimplementasikan sistem demokrasi, adalah adanya peran serta rakyat yang besar di berbagai bidang, terutama dalam pemerintahan atau perpolitikan. Dalam sudut pandangan demokratis, pemerintah yang dijalankan bukan atas kepentingan rakyat merupakan pemerintahan korup. Pemerintah yang dijalankan bukan oleh rakyat adalah pemerintahan yang otoriter. Ketika pemerintah yang berjalan

---

<sup>57</sup> Budiardjo, Miriam. (1989). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia, hal 46.

bukan berasal dari rakyat, pemerintahan ini pun dianggap tidak memiliki legitimasi.

Suatu negara baru akan disebut sebagai negara yang demokratis, ketika dalam pemerintahannya, ia mampu mengimplementasikan prinsip serta nilai demokrasi tersebut. Terdapat pandangan yang disampaikan oleh Frans Magnis Suseno, yang menyebutkan bahwa negara dapat disebut melaksanakan pemerintahan demokratis, ketika setidaknya memuat lima gugus, yakni adanya: negara hukum; kontrol rakyat terhadap pemerintah; pemilihan umum yang berlangsung bebas; prinsip mayoritas serta adanya jaminan hak-hak dasar rakyat.

Menelaah kelima unsur tersebut, kita bisa melihat bahwa Indonesia mampu memenuhi kelima unsur tersebut. Indonesia merupakan negara hukum dengan landasan konstitusi yang jelas dan kuat. Indonesia juga memberikan ruang bagi rakyat untuk mengontrol pemerintah, melalui berbagai partisipasi aktifnya dalam kegiatan pemerintahan. Mulai dari perencanaan pembangunan hingga evaluasi kinerja pemerintah, ada amanat untuk selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Dari segi pemilihan umum pun, Indonesia memiliki prinsip untuk menghagai kebebasan para pemilih. Begitu pula prinsip mayoritas serta jaminan hak-hak dasar rakyat yang sering menjadi perhatian pemerintah.

Namun, semua ini tidak lantas menghapuskan sejarah kelam Indonesia, yang hingga kini sering diungkit sebagai kasus pelanggaran HAM tak terselesaikan. Serentetan peristiwa pelanggaran HAM masih menyisakan pekerjaan. Seperti misalnya pada era pembentukan rezim Orde Baru, dalam peristiwa 1965, ada juga pembunuhan Marsinah, tragedi Malari, pembunuhan Munir, pembunuhan Wartawan Udin, tragedi Tanjung Priok, tragedi Talangsari, tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, hingga penghilangan paksa aktivis Reformasi, juga kekerasan kepada aktivis dan masyarakat sipil, dan masih banyak lagi rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang dianggap masih belum terselesaikan.

Sekalipun Indonesia telah mengalami reformasi yang berdarah-darah di era 1998, dan mengganti jubah politik dengan warna baru demokrasi, tapi watak-watak Orde Baru tidak bisa dikatakan hilang sepenuhnya. Rentetan kasus pelanggaran HAM hingga kini masih juga belum selesai dan menyisakan luka pada ingatan para korban dan keluarganya. Carut marutnya

permasalahan HAM dan segala penegakan hukum terhadapnya, seharusnya mampu selesai dengan baik pada negara yang dikatakan demokratis, seperti Indonesia. Tapi, faktanya tragedi kemanusiaan masih sering dipertanyakan. Kondisi inilah yang sering memunculkan wacana bahwa negara-negara demokrasi pun, bisa mengabaikan ruh demokrasi itu sendiri, dan hingga pada akhirnya menyalahi hak asasi manusia.

Negara demokrasi yang ideal adalah negara yang tidak melindungi elite politik dan penguasa, melainkan berfokus untuk melindungi rakyat. Negara demokrasi juga tidak selayaknya melindungi oligarki, melainkan masyarakat keseluruhan. Di muka bumi ini, tidak sedikit negara-negara demokrasi, yang kehilangan ruh demokrasinya dan terjebak dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Sejauh ini, dunia terus menyaksikan kemunduran penegakan hak asasi manusia. Bahkan, catatan dari Amnesty International, *Amnesty's State of the World's Human Rights*, di tahun 2017 mencatat adanya pelanggaran hak asasi manusia di 159 negara pada tahun tersebut, yang kebanyakan di antara negara itu mengklaim diri sebagai negara demokrasi<sup>58</sup>. Angka ini dianggap menjadi penanda kemunduran hak asasi manusia di seluruh dunia. Tindakan keras hak asasi manusia ini bahkan berpotensi menciptakan dunia yang "lebih berbahaya".

Salah satu alasan yang memungkinkan kenapa pelanggaran hak asasi manusia semakin subur adalah karena supremasi hukum dan ruh demokrasi yang tidak benar-benar tegak. Para pemimpin negara bersama pemerintahannya membuka peluang bagi maraknya kebencian, sehingga mengabaikan kejahatan kemanusiaan. Beberapa negara membiarkan terjadinya perlawanan hak dan bahkan membiarkan terjadinya ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakatnya.

Bahkan, negara Amerika Serikat, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia pun dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Amnesty internasional menuduh pemerintah AS telah membudidayakan "retorika penuh kebencian" sehingga memicu kefanatikan dan penganiayaan di seluruh

---

<sup>58</sup> Meredith, Sam. 2018. 10 global hotspots for major human rights violations in 2017, diakses dari <https://www.cnn.com/2018/02/23/amnesty-ten-globalhotspots-for-major-human-rights-violations-in-2017.html>

dunia. Sebagai contoh, tindakan Presiden AS, Donald Trump yang melarang perjalanan dari enam negara mayoritas Muslim merupakan tindakan yang secara transparan penuh kebencian, dan menunjukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelarangan ini pun merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi AS karena melakukan diskriminasi atas dasar agama. Meskipun demikian, Mahkamah Agung AS pun ikut mengizinkan larangan tersebut<sup>59</sup>.

Tentu saja, tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Sekalipun demokrasi diklaim sebagai alat paling ampuh dalam menegakkan hak asasi, tapi tetap saja pengimplementasiannya masih bisa mengalami pergeseran. Hal serupa juga terjadi di negara demokrasi lain, yakni Venezuela. Kasus Venezuela pun mendapat perhatian besar dari United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang cukup memprihatinkan, yang dilakukan oleh entitas negara.

Kasus ini semakin mencuat lantaran tindakan Presiden Maduro yang mengeluarkan Dekrit No. 232323 pada 13 Mei 2016. Dalam dekrit tersebut, dinyatakan keadaan pengecualian dan darurat ekonomi di seluruh Republik Bolivarian Venezuela. Keputusan tersebut memungkinkan adanya pembatasan hak asasi manusia, dengan pengecualian beberapa hak yang dijamin dalam Konstitusi dan hukum nasional, yang umumnya mencerminkan pasal 4 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)<sup>60</sup>.

Organisasi nasional dan internasional telah menyatakan keprihatinannya tentang kekuasaan yang dianggap terlampaui luas dan tidak jelas ini. Dengan langkah ini, kekuasaan negara mengakibatkan kerugian terhadap pengimplementasian hak asasi manusia. Bahkan, ketika PBB melakukan kroscek terhadap pelanggaran ini, Venezuela tidak banyak memberi penjelasan. Sebab, pada dasarnya ketika menyatakan keadaan darurat, harus sesuai seperti yang disyaratkan oleh pasal 4 (3) ICCPR.

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> IACHR. (2016). Annual Report 2016, Ch. IV.B Venezuela, paras. 54-56; “Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales acerca del Decreto 2.323 de Estado de Excepción y de Emergencia Económica dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 13 de mayo de 2016”, 30 May 2016,

Selanjutnya, pada 18 April 2017, Presiden Maduro secara terbuka mengumumkan peluncuran Plan Zamora, sebuah “rencana strategis sipil-militer khusus untuk menjamin berfungsinya negara, keamanan, ketertiban internal dan integrasi sosialnya”. Plan ini diluncurkan melalui operasi gabungan angkatan bersenjata, milisi dan kekuatan rakyat, yang dilakukan dalam beberapa tahanan. Meskipun tidak ada dokumen publik atau resmi yang dapat diakses guna menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh Pla Zamora, tapi para pejabat militer dan publik merujuknya untuk membenarkan penggunaan yurisdiksi militer bagi warga sipil dan mengendalikan demonstrasi. Implementasi Plan Zamora ini dituding mengakibatkan meningkatnya kekerasan terhadap para demonstran<sup>61</sup>

Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas negara, yang secara memprihatinkan, terjadi di sebuah negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa penegakkan demokrasi dalam suatu negara memang bukan perkara mudah. OHCHR menemukan bahwa pasukan keamanan Venezuela secara sistematis menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk membubarkan demonstrasi.

Padahal, demonstrasi bagi negara demokrasi merupakan salah satu alat bagi rakyat untuk terlibat dalam pemerintahan. Insiden penggunaan kekuatan yang berlebihan tersebar luas dan mengikuti pola umum. Tingginya insiden kekerasan yang berlebihan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan pada para pengunjuk rasa ini pun berimbas pada ketakutan rakyat untuk memerdeka pendapat dan pikirannya. Pada akhirnya, hal ini menghalangi orang untuk berdemonstrasi.

Republik Bolivarian Venezuela memang telah banyak menghadapi tantangan karena krisis ekonomi sejak tahun 2014. Krisis yang bersumber dari penurunan harga minyak internasional, serta situasi ekonomi yang memburuk telah menyebabkan hiperinflasi dan parahnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Berbagai instabilitas ekonomi ini, ditambah dengan pengurangan drastis anggaran Pemerintah untuk layanan sosial, telah

---

<sup>61</sup> OHCHR. (2018). Human rights violations and abuses in the context of protests in the Bolivarian Republic of Venezuela from 1 April to 31 July 2017, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

mengakibatkan guncangan bagi rakyat Venezuele<sup>62</sup>. Lantas, kondisi ini memicu adanya berbagai pembatasan, termasuk pembatasan pada hak asasi manusia, serta terjadinya kekerasan pada rakyat, yang seharusnya menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi.

Kasus yang terjadi di Venezuela ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi tiap negara, termasuk Indonesia. Sebab, pada kondisi apa pun, tidak selayaknya negara bertindak represif sehingga mengabaikan hak asasi manusia. Jika kembali mengingat fungsi negara yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, tentu permasalahan seperti tragedi HAM tidak akan terjadi. Krisis yang terjadi, perlu untuk diselesaikan melalui jalan terbaik, tanpa harus melalui pelanggaran HAM.

---

<sup>62</sup> Transparencia Venezuela. (2017). *Análisis del Presupuesto Nacional 2017*”, February 2017, diakses dari [https://transparencia.org.ve/ project/analisis-del-presupuestonacional-2017/](https://transparencia.org.ve/project/analisis-del-presupuestonacional-2017/)

**INDONESIA SEBAGAI MODEL NEGARA  
DEMOKRASI****A. PAYUNG HAM DI INDONESIA**

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mengaku menjunjung tinggi HAM. Untuk mewujudkan dukungannya terhadap penegakan HAM, Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum. Bagi penegakan HAM, hukum menjadi hal yang mutlak ada, karena fungsi hukum di sini berperan dalam melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia ini akan dilindungi dan dijunjung tinggi ketika ia diimplementasikan dalam sebuah negara hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara hukum terhadap hak asasi manusia, diwujudkan dalam penormaan hak, yang dimuat di dalam konstitusi serta perundang-undangan. Penegakan konstitusi dan undang-undang ini dilakukan dengan bantuan badan peradilan serta pelaksana kekuasaan kehakiman. Payung HAM di Indonesia pun diwujudkan dalam berbagai regulasi yang ada. Secara implisit, hak asasi manusia di Indonesia telah dicantumkan dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, kita bisa menyimak pernyataan yang berbunyi,

“.... dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembukaan ini lalu dikuatkan lagi melalui batang tubuh Undang-Undang, tepatnya di dalam pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang- undang. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.”



Dari sini, kita bisa mengetahui bagaimana pandangan Indonesia terhadap hak asasi manusia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi serta melindungi hak asasi manusia, sehingga pandangan ini pun dituangkan di dalam konstitusinya, sebagai aturan tertinggi dari negara Indonesia. Penguatan terhadap perlindungan HAM ini juga dituangkan dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945, yang menambahkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokratis. Prinsip negara hukum dan demokrasi sendiri, akan mampu terpenuhi secara sosio-legal dan sosio-kultural, ketika telah dituangkan dalam konstitusi.<sup>63</sup>

Menelaah lebih dalam mengenai payung HAM yang ada dalam regulasi di Indonesia, kita bisa melihat secara detail pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan hak-hak asasi manusia tampak telah dijamin dengan secara kuat. Berbagai penguraian ini sejalan dengan rumusan Undang-Undang yang sebelumnya sudah disahkan, yakni UU tentang Hak Asasi Manusia.

Penguatan terhadap perlindungan HAM di Indonesia dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menguraikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM. Di dalamnya, dijelaskan bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan HAM dan kebebasan dasar manusia yang tertera di dalam UU tersebut, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Hak Hidup (Pasal 9);
- 2) Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);
- 3) Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16);
- 4) Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19);
- 5) Hak Kebebasan Pribadi turut serta dalam
- 6) Pemerintahan (Pasal 20- 27);
- 7) Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35);
- 8) Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42);

---

<sup>63</sup> Moh. Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, hal 145

- 9) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);
- 10) Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51);
- 11) Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).

Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Indonesia menetapkan aturan terkait bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Dengan demikian pemerintah dapat selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yang dimaksud di sini adalah dengan menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Undang-undang ini menggariskan berbagai langkah implementasi yang efektif di berbagai bidang, meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam, dan lain-lain. Namun, tak dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap HAM masih selalu ada. Untuk itu, Indonesia pun juga membangun payung hukum HAM terhadap pelanggaran HAM. Perumusan pelanggaran HAM dapat dibedakan dalam kasus yang ringan dan berat. Sebab, pelanggaran terhadap HAM tidak selalu dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM tidak dirumuskan secara tegas dan tidak pula disertai sanksi tegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, pelanggaran HAM dirumuskan sebagai:

“... setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Di sisi lain, terdapat pelanggaran HAM Berat (*gross violation of human rights*) yang sanksinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM Berat yang diuraikan dalam Undang-Undang ini dibatasi hanya dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Kejahatan Genosida (Pasal 8); yang merupakan setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh/ sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis dengan cara membunuh yang mengakibatkan

penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Sebagai contoh adalah kejahatan yang dilakukan dalam bentuk pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 - 1996.

- 2) Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9), yang didefinisikan sebagai serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Sebagai contoh adalah bentuk perbudakan, perampasan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.

Berdasarkan pada undang-undang, penyelesaian terhadap pelanggaran HAM Berat dilakukan dengan mekanisme khusus, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutannya. Di tingkat penyelidikan, kewenangan berada di tangan Komnas HAM. Pada tingkat peradilan, lalu dibentuk Pengadilan HAM yang terdiri dari tiga hakim ad hoc dan dua hakim karir. Di sini, hakim ad hoc bukan merupakan hakim karir, melainkan para praktisi hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pengadilan HAM berkedudukan di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Berdasarkan berbagai hukum dan perundangundangan yang ada di Indonesia, materi terhadap perlindungan hukum ini pada dasarnya bisa diuraikan dalam pengelompokan 27 materi hukum. Berikut ini merupakan materi terkait perlindungan hak asasi manusia dalam regulasi Indonesia, yang telah diadopsi ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi tersebut mencakup 27 materi, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya<sup>64</sup>.
- 2) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah<sup>65</sup>.
- 3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Dari Pasal 28A Perubahan Kedua UUD 1945.

<sup>65</sup> Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>66</sup> Berasal dari ayat 28B ayat (2) Perubahan Kedua.

- 4) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut<sup>67</sup>.
- 5) Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali<sup>68</sup>.
- 6) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya<sup>69</sup>.
- 7) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat<sup>70</sup>.
- 8) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia<sup>71</sup>.
- 9) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi<sup>72</sup>.
- 10) Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain<sup>73</sup>.
- 11) Setiap orang berhak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>74</sup>.

---

<sup>67</sup> Dari Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>68</sup> Dari Pasal 28E ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>69</sup> Pasal 28E ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>70</sup> Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua.

<sup>71</sup> Dari Pasal 28F Perubahan Kedua.

<sup>72</sup> Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>73</sup> Dari Pasal 28G ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>74</sup> Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H ayat (1) Perubahan Kedua.

- 12) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan<sup>75</sup>.
- 13) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat<sup>76</sup>.
- 14) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun<sup>77</sup>.
- 15) Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia<sup>78</sup>.
- 16) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya<sup>79</sup>.
- 17) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum<sup>80</sup>.
- 18) Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja<sup>81</sup>.
- 19) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan<sup>82</sup>.
- 20) Negara, di dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

---

<sup>75</sup> Pasal 28H ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>76</sup> Pasal 28H ayat (3) Perubahan Kedua.

<sup>77</sup> Pasal 28H ayat (4) Perubahan Kedua.

<sup>78</sup> Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28C ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>79</sup> Dari Pasal 28C ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>80</sup> Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua.

<sup>81</sup> Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua.

<sup>82</sup> Ayat ini berasal dari Pasal 28E ayat (4) Perubahan Kedua

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut<sup>83</sup>.

- 21) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa<sup>84</sup>.
- 22) Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk dapat memeluk dan menjalankan ajaran agamanya<sup>85</sup>.
- 23) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah<sup>86</sup>.
- 24) Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>87</sup>.
- 25) Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang<sup>88</sup>.
- 26) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 27) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang

---

<sup>83</sup> Berasal dari rumusan Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua yang perumusannya mengundang kontroversi di kalangan banyak pihak. Disini perumusannya dibalik dengan subjek negara.

<sup>84</sup> Berasal dari Pasal 28I ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.

<sup>85</sup> Ini adalah ayat tambahan dari usulan terkait penyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lampiran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan perumusan alternatif 1 butir 'c' dan 'a'.

<sup>86</sup> Ayat (6) ini berasal dari Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua.

<sup>87</sup> Dari ayat (5) Pasal 28I Perubahan Kedua dengan menambahkan perkataan "...memajukan..", sehingga menjadi "Untuk memajukan, menegakkan, dan melindungi...."

<sup>88</sup> Komnas HAM telah dikukuhkan keberadaannya dengan undang-undang. Akan tetapi, agar lebih kuat, maka hal itu perlu dicantumkan tegas dalam UUD.

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis<sup>89</sup>.

Berdasarkan dari perundang-undangan tersebut, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara lebih teguh. Hak-hak sipil yang telah ditentukan untuk dilindungi dengan payung hukum yang disediakan, berarti harus dapat dipenuhi oleh negara dalam keadaan apa pun dan dengan cara bagaimanapun. Negara tidak dapat mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya sebagai individu, yang memiliki berbagai hak dan kewenangan, sesuai yang diakui.

Sekalipun hak-hak sipil ini harus ditegakkan oleh negara, tapi penegakannya juga harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan hukum yang rigid. Perlindungan terhadap hak, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia lainnya, terutama berupa sanksi berat yang dilakukan, sesuai dengan yang diakui dalam ketentuan hukum Internasional.

Oleh karena itu, payung hukum juga perlu menjadi pedoman dalam menentukan pembatasan dan penegasan ini, sehingga dapat memastikan bahwa ketentuan perlindungan hak sipil ini, tidak justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, secara semena-mena, atau dengan dalih yang sebetulnya justru mencederai nilai hukum serta perlindungan HAM itu sendiri.

Negara menjadi entitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan secara universal. Misalnya seperti pada yang diajarkan dalam setiap agama, sekaligus menjamin kemerdekaan dari tiap-tiap penduduknya dalam memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Perlindungan ini berlaku secara universal, baik untuk warga mayoritas maupun minoritas. Bahkan, warga negara yang menyandang masalah sosial, juga kelompok masyarakat terasing dan hidup di daerah terpencil sekalipun, juga memiliki hak untuk perlindungan hak asasinya. Mereka pun memiliki hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, sehingga bisa menikmati kesempatan sama dalam akses hak asasinya.

---

<sup>89</sup> Berasal dari Pasal 28J Perubahan Kedua.

Jadi, prinsip yang juga perlu diketahui bagi seorang individu ketika menjalankan hak dan kebebasannya, adalah dia juga wajib untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketundukan ini perlu demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain juga, dan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Dengan adanya payung hukum yang dimiliki, Indonesia menyatakan rasa tanggung jawabnya terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak hak asasi manusia. Indonesia tunduk terhadap hukum nasional serta internasional yang telah diakui sebagai entitas yang berwenang dalam penegakan HAM. Di dalam negeri, Indonesia berupaya mewujudkan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, salah satunya dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibangun dengan sifatnya yang independen dan tidak memihak, sehingga memiliki kewenangan luas, bagi siapa pun, tidak tunduk pada penguasa, dengan susunan dan kedudukannya sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Bangsa Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dengan cara turut meratifikasi The Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948. Deklarasi ini merupakan pernyataan umat manusia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Selain itu, Indonesia juga mengakui dan turut menjunjung tinggi The Universal Declaration of Human Responsibility yang dicetuskan Inter-Action Council pada tahun 1997. Indonesia menyepakati bahwa deklarasi tersebut juga mengandung nilai universal yang wajib untuk dijunjung tinggi, sehingga mampu melengkapi nilai-nilai yang ada di dalam The Universal Declaration of Human Rights supaya lebih teguh dan kuat dalam melindungi hak asasi manusia.

Pengakuan ini menjadi suatu kesadaran umum yang memandang pentingnya hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Kesadaran inilah yang lantas menjwai sistem hukum dan konstitusi yang ada di Indonesia. Kesadaran ini pula yang membuat berbagai prinsip hak asasi manusia, diadopsikan dalam rumusan Undang-Undang Dasar, sehingga dapat mencakup warisan-warisan pemikiran mengenai hak asasi manusia di masa



lalu, serta dapat mengakomodasi pemikiran-pemikiran tentang HAM yang masih terus akan berkembang di masa-masa mendatang.

Selain itu, perundang-undangan di Indonesia juga sudah disusun untuk mendukung adanya pembatasan ruang HAM. Tapi, perlu diketahui pula bahwa pembatasan ini tidak untuk mengkebiri hak fundamental warga negara atau yang bersebrangan dengan ketentuan di atas. Hak ini lebih digunakan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang di dalamnya dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) yang bertujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) di atas, kita bisa memahami bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, sangat dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal tersebut harus diatur di dalam UU, “artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut maka tidak dimungkinkan dilakukannya pembatasan” terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia.

Berbagai Undang-Undang yang disusun dan diimplementasikan di Indonesia ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia. Indonesia adalah negara anggota PBB sehingga merawasa perlu untuk memberi penghormatan dalam mendukung pelaksanaan DUHAM tahun 1948 serta berbagai instrumen mengenai HAM lain yang telah diterima Indonesia. Secara lebih utuh, berikut adalah daftar delapan di antara sembilan instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:

- 1) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU no. 7/1984);
- 2) Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990), termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the

Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU no. 10 tahun 2012);

- 3) Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UU no. 5/1998);
- 4) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999);
- 5) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UU no. 11/2005);
- 6) International Covenant on Civil and Political Rights (UU no. 12/2005);
- 7) Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU no.19/2011);
- 8) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UU no. 6/2012)

## **B. TANTANGAN HAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

Indonesia adalah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Hal ini, tentu bukan terjadi tanpa sebab. Nilai dan prinsip demokrasi dinilai sering ditemukan dalam pemerintahan yang berjalan di Indonesia. Bahkan, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi yang besar. Namun, dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sering diwarnai dengan berbagai tantangan terkait HAM dan demokrasi.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia bukan negara yang sama sekali bebas dari kasus pelanggaran HAM. Berbagai kasus terus bermunculan berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air, mulai yang lingkupnya sempit, hingga luas. Bahkan, ada rentetan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, yang hingga kini dianggap masih menyisakan persoalan yang belum selesai. Sebut saja tragedi HAM yang paling banyak disinggung adalah kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib (7 September 2004), penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (11 April 2017), Tragedi Semanggi dan Tragedi Trisakti (1998). Ditambah dengan kasus yang masih hangat adalah Reformasi Dikorupsi (24 September 2019) sebuah demonstrasi yang berakhir dengan aksi brutal dan

represif aparat dengan menembakkan gas air mata, meriam air bahkan peluru karet, sehingga menewaskan lima orang masa aksi<sup>90</sup>.

Berbagai tragedi HAM ini jadi catatan sejarah kelam bagi Indonesia, yang hingga kini masih banyak yang menyisakan pekerjaan rumah. Sampai saat ini pun, tantangan HAM di Indonesia masih terus berlanjut. Bahkan, disebutkan dalam Komnas HAM, pada tahun 2019 Komnas HAM menerima lebih dari 2.500 pengaduan pelanggaran HAM. Dari berbagai kasus yang diadukan, isu yang banyak berhubungan dengan kesejahteraan, seperti dalam hal sengketa lahan, ketenagakerjaan, dan kepegawaian. Kondisi inii menjadi penanda bahwa di tahun-tahun ini pun, penegakan HAM masih belum mampu benar-benar kokoh<sup>91</sup>.

Berkaca pada kondisi inilah, penting untuk disadari bahwa Bangsa Indonesia masih perlu berbenah. Indonesia masih membutuhkan perbaikan langkah-langkah sehingga dapat memiliki instrumen atau perangkat hukum yang lebih efektif dan responsif. Harapannya, bukan hanya kasus pelanggaran HAM silam yang bisa terselesaikan, tapi juga tidak muncul lagi pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Kemampuan untuk menghindari kemunculan pelanggaran HAM, perlu untuk diusahakan oleh bangsa Indonesia, melalui sinergi yang baik di antara negara, komunitas dan individu.

Di tahun 2020 ini pun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan HAM. Jika merujuk pada pemikiran Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, ia berpendapat bahwa setidaknya tantangan HAM era kini dapat dirangkum dalam tiga hal. Pertama adalah kuatnya oligarki di dalam sistem politik Indonesia. Kedua adalah lemahnya penegakan hukum. Ketiga adalah kekakuan ideologis<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Apriliyanto, Ifan. (2020). Wajib Tahu! Inilah 5 Tragedi Kelam HAM Indonesia di Bulan September, diakses dari <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-16724449/wajib-tahu-inilah-5-tragedi-kelam-ham-indonesia-dibulan-september>

<sup>91</sup> Thea, Ady. (2020). Pandemi Covid 19 Membuat Tantangan HAM Makin Berat. Diakses dari <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5f074bedd3b10/pandemi-covid-19-membuat-tantangan-ham-makin-berat>

<sup>92</sup> Ridwan, Akbar. (2019). Tiga Tantangan Penegakan HAM pada 2020. diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/tiga-tantanganpenegakan-ham-pada-2020-b1Xry9pGh>

Lebih lanjut, mengenai kekuatan oligarki ini merujuk pada orang-orang dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas. Kekuatan ini diperoleh dari pemilikan akan kekayaan material yang luar biasa, penguasaan terhadap partai politik dan kelembagaan pemerintah, serta penguasaan media massa. Dengan pemilikan terhadap ketiga kekuatan ini secara bersamaan, efeknya untuk HAM adalah muncul pada oligark yang bisa dengan leluasa menikmati sumber daya alam (SDA) Indonesia, dengan mengabaikan HAM.

Ditambah lagi, sistem hukum dianggap tidak cukup kuat dalam memberikan kontrol terhadap pemerintah, maupun kaum oligark masa kini. Hal ini sekaligus memunculkan kaum ideologis dengan pemikiran yang menyimpang. Kaum ideologis inilah yang mungkin mendorong peristiwa pelanggaran HAM, seperti pada kasus pemukulan, penangkapan dan perlakuan rasis terhadap orang asli Papua, yang terjadi akhir-akhir ini.

Rupanya, tantangan tersebut direspon oleh masyarakat umum dan pemerintah sehingga menyajikan diskursus baru, berupa kota HAM (human rights cities). Kota HAM ini bukan pertama kali ada di dunia. Berbagai kota di berbagai negara di dunia sudah lebih dulu mempromosikan Kota HAM ini. Salah satu yang paling populer mempromosikan hak atas kota adalah kota ramah HAM di Gwangju. Gwangju memiliki prinsip HAM yang dikenal sebagai prinsip-prinsip Panduan Gwangju untuk kota HAM (Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City). Model inilah yang tengah diupayakan dapat diimplementasikan juga di kota-kota di Indonesia.

Salah satu langkah penting dalam pembentukan kota HAM adalah untuk bisa melebarkan cakupan kewajiban negara (state obligation). Kewajiban negara dalam masalah perlindungan HAM, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan juga dapat didistribusikan ke pemerintahan lokal/ daerah. Negara tela melangsungkan kewajibannya dengan meratifikasi kovenan Internasional ke dalam hukum nasional. Namun faktanya, ratifikasi ini tidak benar-benar mampu berdampak langsung bagi pemangku hak untuk bisa menikmati hak-haknya.

Oleh karena itulah, dibutuhkan upaya yang lebih jauh lagi, dengan melibatkan pemerintahan daerah, sebagai pemegang wewenang yang berada lebih dekat dengan para pemangku hak itu sendiri. Gerakan-gerakan yang muncul adalah untuk mendorong pengembangan kota HAM, demi mengembalikan kedaulatan kota pada warganya. Komnas HAM bersama

dengan negara pun mengamini untuk bisa mendukung gagasan tersebut. Hanya dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, upaya pengembangan kota ramah HAM ini baru bisa terwujud.

Untuk bisa benar-benar menghadirkan selayaknya Kota HAM yang ideal, masih ada tantangan untuk bisa mempromosikan hak asasi manusia kepada para kepala daerah seperti Bupati atau Walikota, sehingga dapat memahami konsep ini secara tepat. Tantangan penting dalam perwujudan kota HAM ini juga meninggalkan tugas untuk menyusun bagaimana hak atas kota (rights to the city) mampu menghadirkan paradigma baru pembangunan kota. Paradigma pembangunan kota yang dulunya biasa didasarkan pada kepentingan kapital, perlu untuk didorong agar mampu menjadi pembangunan yang berorientasi utama pada pemenuhan hak warga.

### **C. MEMBANGUN KULTUR DEMOKRASI DI INDONESIA**

Bangunan kultur demokrasi yang kuat, memungkinkan penegakan HAM yang lebih kuat pula. Bagi Indonesia, membangun kultur demokrasi yang kuat adalah tantangan tersendiri. Dalam perjalanan ini, Indonesia telah melintasi sejarah panjang dalam perubahan sistem dan keterwakilan politik yang terus berkembang secara dinamis dalam beberapa dekade terakhir. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah melalui masa kelam rezim otoriter menuju, dan secara konsisten, berubah menuju pemerintahan yang demokratis.

Seiring berjalannya waktu, kondisi sosial ekonomi dan budaya di Indonesia juga terus berkembang. Krisis politik telah berhasil dilewati dengan dicetuskannya reformasi dan perombakan birokrasi. Selain itu, krisis keuangan yang dihadapi pada dekade tahun 1990-an, juga telah berhasil dilewati hingga kekuatan ekonomi Indonesia perlahan mulai kembali. Pada hampir segala aspek perkembangan ini, tak bisa dipungkiri masyarakat sipil selalu mengambil perannya sendiri.

Terbukti bahwa masyarakat sipil menjadi aktor yang memegang peran penting dalam setiap perubahan ini. Dalam reformasi misalnya, masyarakat sipil turun ke jalanan sehingga misi untuk merombak kekuasaan bisa berlangsung. Begitu pula dalam usaha-usaha pengembangan sosial, ekonomi hingga budaya. Oleh karena itu, peran masyarakat penting penting untuk dipertimbangkan dalam bentuk budaya politik. Misalnya saja dengan

mengembangkan kultur demokrasi, yang memungkinkan peran masyarakat sipil semakin luas.

Melalui kultur demokrasi, penegakan hak asasi manusia pun akan mampu lebih terkontrol. Perkembangan sosial politik juga lebih mudah untuk diproyeksikan. Namun, membangun kultur politik yang sehat dan benar-benar berorientasi pada penegakan hak asasi manusia, bukanlah perkara mudah. Bahkan, ketika pengupayaan ini dilakukan secara terburu-buru, bisa jadi ada efek negatif yang mengikutinya.

Jika merujuk kembali pada catatan sejarah pasca Orde Baru, pengganti Soeharto, B.J. Habibie, mulai memperkenalkan reformasi politik dan berupaya mengembalikan berbagai aktivitas politik yang selama lebih dari tiga puluh dekade, dilumpuhkan oleh pemerintahan. Upaya menuju penegakan hak asasi ini juga diwujudkan melalui janji politik berupa pemilihan bebas serta referendum di Timor Timur, yang diikuti dengan kemerdekaan Timor Timur<sup>93</sup>.

Dengan kebijakan-kebijakan baru pasca reformasi, Indonesia pun mulai menikmati ruang politik yang semakin terbuka luas. Namun, pembukaan ruang politik ini berlangsung secara masif, cepat dan dalam skala besar. Kondisi ini mendorong euforia yang berlebihan di hampir seluruh Indonesia. Seluruh rakyat menyambut dengan gegap gempita, hingga bermunculan organisasi petani dan serikat pekerja. Namun, organisasi-organisasi ini membawa kepentingannya sendiri, dengan corak organisasi radikal. Gerakan-gerakan bawah tanah pun banyak bermunculan ke permukaan dan bergabung dengan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang baru dibentuk<sup>94</sup>.

Bersamaan dengan pembentukan ratusan organisasi politik dan partai politik ini, media pun memiliki kesempatan lebih luas dalam mengkritisi berbagai hal, termasuk mengkritisi pemerintah. Transisi yang berlangsung tiba-tiba ini memang membuka keterbukaan publik dan kebebasan yang begitu luas. Namun, kondisi ini tidak hanya menghasilkan dampak positif.

---

<sup>93</sup> Silvey, R. (2003). Review - Spaces of protest. Gendered Migration, Social Networks, and Labor Activism in West Java, Indonesia. *Political Geography Journal* 22, 129–155

<sup>94</sup> Hadiz, V. (1998). Reformasi Total? Labor After Suharto. *Indonesia* 66 Journal, hal 109–124.

Euforia yang terlalu besar mengakibatkan terjadinya kekerasan sosial dan guncangan politik dalam skala besar.

Stabilitas politik selanjutnya masih sering goyah. Perubahan politik yang dramatis ini membangun kultur demokrasi yang terlampau bebas, tanpa landasan pengetahuan politik yang kuat. Hasilnya, tahun-tahun berikutnya, Indonesia harus mengalami penggantian presiden dalam waktu singkat. Abdurrahman Wahid (2000), Megawati Soekarnoputri (2001) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004). Hingga masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, euforia jatuhnya pimpinan otoriter menghasilkan perubahan politik yang cenderung tidak stabil<sup>65</sup>.

Baru setelah masa euforia politik ini mereda, Indonesia mulai menuju stabilitas politik, dan menghasilkan situasi politik yang tampak tenang, dengan kultur demokrasi yang apik. Masyarakat sipil mulai mengambil tempatnya secara tepat. Demokrasi berlangsung dengan lebih bebas dan mulai bertanggung jawab. Kelompok-kelompok masyarakat sipil, mulai menempati posisi sebagai aktor penting sehingga dapat bertindak sebagai pengawas (check-and-balance) bagi pemerintah dan kelompok bisnis. Peran check and balance dalam kultur demokrasi inilah yang penting untuk terus menjaga stabilitas politik suatu negara, dan memastikan hak-hak rakyat terpenuhi dengan baik, sekaligus memastikan pemerintah tidak bertindak melenceng dengan otoritasnya.

Masyarakat sipil bertindak secara aktif menyuarakan berbagai pemikirannya, kekhawatiran juga isu-isu ke permukaan sehingga dapat mengadvokasi berbagai kepentingan rakyat. Langkah ini bertujuan agar dapat berkontribusi dalam perubahan sosial di dalam berbagai aspek. Kelompok masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, membangun opini publik, mempromosikan etika dan akuntabilitas, juga menghadirkan media alternatif terhadap kebijakan tersebut. Dalam kondisi ini, kultur demokrasi yang terbangun memiliki sifat yang lebih majemuk dibanding pada masa rezim otoriter.

Hingga kini, masyarakat Indonesia menikmati kultur demokrasi yang lebih terbuka. Dengan segala dinamikanya, masyarakat masih berkesempatan untuk menyuarakan hak-haknya, sebagai salah satu unsur demokrasi, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Terlepas dari bagaimana pemerintah menyikapi cara rakyat dalam menyampaikan suaranya, kultur demokrasi yang

terbuka dan bertanggung jawab seyogyanya terus dipertahankan. Indonesia telah melewati reformasi, sehingga sukses menghasilkan banyak perubahan politik. Perubahan yang cukup signifikan adalah kesempatan yang diberikan kepada rakyat, untuk secara langsung memiliki presiden dan wakil presidennya, melalui pemilihan umum (UUD Amandemen Ketiga, Pasal 6A). Dengan kesempatan ini, rakyat punya peluang untuk mendapat pemimpin negara yang sesuai dengan harapannya, yang mampu menjaga kultur demokrasi dengan sebaik mungkin, dan mampu menegakkan hak asasi manusia secara bertanggung jawab.

#### **D. AKTIVISME POLITIK MAHASISWA**

Indonesia memiliki sejarah sistem politik yang panjang dan kaya akan warna aktivisme politik para mahasiswa. Sejarah merekam bagaimana para mahasiswa mampu melangkah dengan segala kepercayaan diri serta intelektualitasnya, demi berusaha terlibat dalam menjaga kepentingan rakyat dan bangsa. Dengan segala dinamika yang mewarnai aksi mahasiswa, entah yang berimbas positif atau pun yang memiliki efek negatif, sejarah mencatat bahwa semangat perlawanan mahasiswa terus menerus diturunkan dari generasi ke generasi.

Salah satu buah gerilya aktivisme mahasiswa yang terbukti mampu membawa perubahan signifikan bagi Indonesia adalah gerakan reformasi. Gerakan yang berbuah pada kejatuhan rezim Orde Baru merupakan bukti konsistensi para mahasiswa yang terus menerus melakukan kaderisasi bawah tanah, sejak tahun 1970-an hingga 1990-an. Puncak dari gerakan tersebut terjadi ketika mahasiswa berhasil menduduki Gedung Parlemen pada Mei 1998, yang lantas membuat Presiden Soeharto mundur. Sosok presiden, yang selama masa kepemimpinannya, dianggap memiliki kepemimpinan otoriter.

Dari masa ke masa, mahasiswa menjadi sosok yang turut memainkan peran penting dalam check and balances pemerintahan. Menariknya, setelah mahasiswa mendapat gelar dan menanggalkan kemahasiswaannya, banyak di antaranya lantas menjelma sebagai sosok penting dalam politik praktis. Aktivistis gerakan yang kemudian duduk sebagai anggota legislatif ini tentu bukan langkah yang ilegal. Jika targetnya memang untuk perbaikan sistem tatanegara yang korup, tentu langkah ini patut diacungi jempol. Sebab,



perjuangannya sebagai aktivis tidak lantas mandeg pasca melepaskan label kemahasiswaannya.

Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai manuver tersebut gagal, karena hilangnya fungsi social control dan social pressure. Gerakan para aktivis ini harus cukup kuat hingga akhirnya tidak lantas menimbulkan konflik kepentingan (Conflict of interest). Jika kita melihat dari kata mata HAM, ada hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk bisa secara setara terlibat dalam kancah politik. Hak yang sama di mata hukum (equality before the law) ini di dalamnya meliputi hak memilih dan hak dipilih, sebagai hak dasar (basic right) yang dipunyai setiap orang.

Oleh karena ini merupakan hak dasar, pemerintah harus memenuhinya, sebagai wujud implementasi ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR (International Convenan on Civil and Political Rights). Hak ini pun telah diatur dalam Pasal 23 dan 24 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dengan hak ini pula, setiap rakyat, entah dia mahasiswa maupun bukan, sesungguhnya mereka memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan, setidaknya melalui partisipasi masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa hak-hak politik mahasiswa atau masyarakat secara luas sesungguhnya telah mendapatkan jaminan yang kuat oleh konstitusi. Hak ini seperti hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain, melakukan aktivitas politik; memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik yang ada di dalam pemerintahan, serta hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

Namun, seringkali corak aktivisme mahasiswa dianggap memiliki nuansa yang berbeda ketimbang aktivisme pada umumnya. Ketika kita memasuki pemikiran pada doktrin aktivisme, banyak pandangan yang menyatakan bahwa aktivisme mahasiswa lebih merupakan bentuk dari politik moral atau politik nilai (value political movement). Hal ini berarti mahasiswa lebih banyak memiliki pemikiran yang berdasarkan pada moral dan nilai. Apa yang disuarakan lebih merefleksikan kebenaran universal atau berasal dari hati. Dengan pemikiran inilah, apa yang disuarakan cenderung menolak segala bentuk pelanggaran HAM, penindasan, kesewenang-wenangan dan kezholiman yang merajalela. Dalam istilah yang lebih populer, pemikiran ini cenderung dinilai sebagai bentuk idealisme.

Bahkan, tak sedikit pemikiran yang menyatakan bahwa apa yang disuarakan oleh mahasiswa adalah pemikiran yang utopis. Mahasiswa tergerak untuk melakukan pergerakan yang dibangun melalui politik nilai, bukan sekedar gerakan kekuasaan atau praktis (power political movement). Orientasi yang diusung seringkali adalah pada usaha menciptakan nilai-nilai ideal dari kebenaran, keadilan, kemanusiaan, intelektualitas serta nalar kerakyatan yang dapat diintegrasikan di dalam pengelolaan negara.

Inilah aktivisme mahasiswa yang sesungguhnya, yang berangkat dari kemurnian sanubari. Sebuah pergerakan yang menentang dikooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan. Namun, pemikiran ini bukan berarti gerakan mahasiswa akan selalu murni dan sejalan dengan doktrin ideal tersebut. Sangat mungkin mahasiswa tertentu, terlibat dalam politik kekuasaan. Jika keteguhannya dalam membela bangsa dan nilai hak asasi tidak cukup kuat, bisa jadi ia justru keluar dari jati dirinya.

Meminjam istilah Soe Hoek Gie, mahasiswa macam ini disebut sebagai “Pelacur Intelektual”. Mereka adalah mahasiswa yang justru terjebak dalam nomenklatur, dan tergoda oleh iming-iming di luar nilai kemanusiaan dan keadilan. Aktivisme mahasiswa yang ideal harus mampu menginterpretasikan pada gerakan politik ekstra parlementer dengan tanggung jawab politis atas bangsanya. Ia adalah yang dengan kemampuan intelektualnya, mampu mewujudkan ide dan narasi politik sehingga dapat menemukan relevansi bagi hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat. Pada akhirnya, negara hanyalah alat untuk melindungi kepentingan rakyat dan mengukuhkan pondasi bagi hak asasi manusia.

Berbicara tentang aktivisme mahasiswa memang berpotensi menghasilkan perdebatan sengit. Apalagi, muncul pandangan yang menyudutkan posisi mahasiswa sebagai pihak yang bisa ditunggangi oleh kekuasaan elit tertentu. Untuk itu, redefinisi paradigma baru dari pergerakan mahasiswa adalah hal penting. Pergerakan mahasiswa Indonesia perlu mendapatkan rekonstruksi jati diri dan karakter baru sehingga dialektika dapat tetap subur dan berkembang di dalam pertarungan idealisme, ide, dan kesadaran yang bertanggung jawab.

## **E. DEMONSTRASI, DEMOKRASI DAN HAM**

Dalam negara demokrasi, melakukan demonstrasi bukanlah hal yang tabu. Demonstrasi sering dianggap sebagai jalur rakyat untuk menyuarakan pendapatnya. Demonstrasi juga dianggap sebagai salah satu langkah untuk menjaga agar demokrasi tetap berada di jalur yang tepat. Dengan langkah ini, rakyat berharap agar berbagai ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia masih tetap ada. Sebab, salah satu prinsip negara hukum, adalah masih tegaknya konstitusi yang dijalankan di negara tersebut.

Manusia terus berjuang agar hak asasi yang dimilikinya dapat terus bisa dinikmati dan dilindungi oleh negara. Pada saat yang bersamaan, setiap orang juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain, di mana pun ia berada. Untuk itulah, manusia perlu menyadari hak dan kewajiban asasinya ini secara seimbang. Kondisi inilah yang diharapkan dari bangsa Indonesia, untuk menjadi manusia yang berperikemanusiaan, adil dan beradab.

Jika berbicara tentang demonstrasi dan demokrasi, memang akan sangat menarik ketika kita kembali menarik jendela sejarah di masa Orde Baru. Sebuah masa yang penuh dengan gambaran otoritarisme paling kuat sepanjang sejarah Indonesia. Jenderal Soeharta, dengan kekuatan militernya, mampu menancapkan kekuasaan sejak 1965 hingga 1998 dengan begitu apik. Kepemimpinan yang disebutnya dengan “Orde Baru” ini menjadi rezim kuat dengan dominasi kekuatan militer. Imbasnya, kekuatan militer inilah yang menghasilkan sangkar kuat untuk mengurung demokratisasi dan menekan kemunculan demonstrasi<sup>95</sup>.

Soeharto adalah contoh terbaik yang dimiliki Indonesia, ketika kita ingin menunjukkan sosok pemimpin yang memiliki kekuatan yang besar dalam mengontrol negaranya. Rezim ini memiliki kekuasaan yang begitu besar dalam mendikte rakyatnya, serta menekan berbagai gerakan dan gejolak yang muncul, sehingga menghasilkan hubungan yang relatif otonom dengan masyarakat. Mengontrol di sini berarti ia mampu dengan mudah

---

<sup>95</sup> Prasetyo, Andhika. (2020). Negara Harus Membangun Demokrasi tanpa Kekerasan, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/361327/negara-harus-membangun-demokrasi-tanpakekerasan>

mengendalikan serta memanipulasi berbagai konflik yang terjadi di dalam negerinya, bahkan termasuk dalam hubungannya dengan negara lain<sup>96</sup>.

Dalam sistem kapitalis global, Soeharto berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Dengan mengusung ideologi anti-komunis, rezim Soeharto banyak menerima bantuan dari luar negeri, termasuk bantuan ekonomi, militer dan politik yang substansial dari Barat. Ini membuat kekuatan Soeharto semakin besar di kancah internasional. Hingga pertengahan 1990-an, dunia melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang mampu menciptakan stabilitas politik yang baik, sekaligus mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Bahkan, kapasitas ini membuat Indonesia sempat dijuluki sebagai salah satu ‘negara macan ekonomi’ di Asia, serta “Macan Asia” karena kekuata militernya.<sup>97</sup>

Di sisi lain, dengan segala pencapaian ekonomi dan militer ini, sangat sedikit gerakan masyarakat sipil yang tampak, begitu pula gerakan mahasiswa. Gerakan-gerakan yang muncul di permukaan bersifat lemah, dipolitisasi dan terpecah belah. Di saat itu, terlepas dari pencapaian ekonomi dan politik yang diraih pemerintahan, berbagai kelompok masyarakat sipil dan para aktivis mahasiswa sepakat bahwa pemerintah adalah “musuh bersama” karena sifatnya yang mengkebiri hak asasi manusia, melalui kekuatan otoriternya<sup>98</sup>.

Di era sekarang ini, masyarakat Indonesia perlu bersyukur karena penyelenggaraan demonstrasi merupakan hal lumrah di mata masyarakat maupun di mata negara. Aksi-aksi demonstrasi tidak lagi dikebiri oleh pemerintah. Namun, mahasiswa dan masyarakat umum tetap harus terus waspada untuk bisa menjaga nuansa demokrasi ini tetap stabil. Aksi-aksi demonstrasi harus tetap diawasi sehingga tidak ditunggangi oleh kepentingan di luar nilai keadilan dan kemanusiaan, sekaligus juga terhindar dari ancaman

---

<sup>96</sup> Uhlin, A., (2000). *Towards an Integration of Domestic and Transnational Dimensions of Democratisation. Regime Transition in Indonesia*. ECPR Joint Sessions, Workshop 4: Democracy and Development: Theoretical gains and challenges. Copenhagen, Denmark.

<sup>97</sup> Hill, D.T., Sen, K., (2000). *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.

<sup>98</sup> Setiawan, B. (2004). *LSM Sebagai Kekuatan Sosial Baru*. Jakarta: Kompas, 17 April 2004.

politik kekerasan. Yang diinginkan adalah bagaimana aparat penegak hukum dan pemerintah mampu memberikan perhatian terhadap norma-norma hak asasi manusia secara utuh.

**PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN HAM****A. GERAKAN KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN**

Sejak awal abad ke-20, gelombang aspirasi ke arah kebebasan dan kemerdekaan umat manusia dari penindasan penjajahan meningkat tajam dan terbuka dengan menggunakan pisau demokrasi dan hak asasi manusia sebagai instrumen perjuangan yang efektif dan membebaskan. Puncak perjuangan kemanusiaan itu telah menghasilkan perubahan yang sangat luas dan mendasar pada pertengahan abad ke-20 dengan munculnya gelombang dekolonisasi di seluruh dunia dan menghasilkan berdiri dan terbentuknya negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat di berbagai belahan dunia. Perkembangan demokratisasi kembali terjadi dan menguat pasca perang dingin yang ditandai runtuhnya kekuasaan komunis Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini kemudian diikuti proses demokratisasi di negara-negara dunia ketiga pada tahun 1990-an.<sup>99</sup>

Semua peristiwa yang mendorong munculnya gerakan kebebasan dan kemerdekaan selalu mempunyai ciri-ciri hubungan kekuasaan yang menindas dan tidak adil, baik dalam struktur hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain maupun dalam hubungan antara satu pemerintahan dengan rakyatnya. Dalam wacana perjuangan untuk kemerdekaan dan hak asasi manusia pada awal sampai pertengahan abad ke-20 yang menonjol adalah perjuangan mondial bangsa-bangsa terjajah menghadapi bangsa-bangsa penjajah. Karena itu, rakyat di semua negara yang terjajah secara mudah terbangkitkan semangatnya untuk secara bersama-sama menyatu dalam gerakan solidaritas perjuangan anti penja-jahan.

Sedangkan yang lebih menonjol selama paruh kedua abad ke-20 adalah perjuangan rakyat melawan pemerintahan yang otoriter. Wacana demokrasi dan kerakyatan di suatu negara, tidak mesti identik dengan gagasan rakyat di negara lain yang lebih maju dan menikmati kehidupan yang jauh lebih

---

<sup>99</sup> Lihat Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, (Norman; University of Oklahoma Press, 1991).

demokratis. Karena itu, wacana demokrasi dan hak asasi manusia di zaman sekarang juga digunakan, baik oleh kalangan rakyat yang merasa tertindas maupun oleh peme-rintahan negara-negara lain yang merasa berkepentingan untuk mempromosikan demo-kraasi dan hak asasi manusia di negara-negara lain yang dianggap tidak demokratis.

Karena itu, pola hubungan kekuasaan antar negara dan aliansi perjuangan di zaman dulu dan sekarang mengalami perubahan struktural yang mendasar. Dulu, hubungan internasional diperan-kan oleh pemerintah dan rakyat dalam hubungan yang terbagi antara hubungan Government to Government (G to G) dan hubungan People to People (P to P). Sekarang, pola hubungan itu berubah menjadi bervariasi, baik G to G, P to P maupun G to P atau P to G. Semua kemung-kinan bisa terjadi, baik atas prakarsa institusi pemerintahan ataupun atas prakarsa perseorangan rakyat biasa. Bahkan suatu pemerintahan negara lain dapat bertindak untuk melindungi warga-negara dari negara lain atas nama perlin-dungan hak asasi manusia.<sup>100</sup>

Dengan perkataan lain, masalah pertama yang kita ha-dapi dewasa ini adalah bahwa pemahaman terhadap konsep hak asasi manusia itu haruslah dilihat dalam konteks relationalistic perspectives of power yang tepat. Bahkan, konsep hubungan kekuasaan itu sendiripun juga mengalami perubahan berhubung dengan kenyataan bahwa elemen-elemen kekuasaan itu dewasa ini tidak saja terkait dengan kedudukan politik melainkan juga terkait dengan kekuasaan-kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi, dan bahkan teknologi dan industri yang justru memperlihatkan peran yang makin penting dewasa ini. Oleh karena itu, konsep dan prosedur-pro-sedur hak asasi manusia dewasa ini selain harus dilihat dalam konteks hubungan kekuasaan politik, juga harus dikaitkan dengan konteks hubungan kekuasaan ekonomi dan industri.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta; Konstitusi Press, 2005), hal. 209-228.

<sup>101</sup> Dalam kehidupan sosial terdapat tiga wilayah kekuasaan, yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan pasar (market). Ketiga wilayah kekuasaan tersebut idealnya saling berhubungan secara seimbang tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Lihat, Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, op cit., hal. 81. Namun kondisi sosial menunjukkan tarik-menarik antara ketiga wilayah kekuasaan tersebut terjadi hingga terjadi dominasi oleh salah satu wilayah kekuasaan. Lihat, Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk*

Dalam kaitan dengan itu, pola hubungan kekuasaan dalam arti yang baru itu dapat dilihat sebagai hubungan produksi yang menghubungkan antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. Dalam era industrialisasi yang terus meningkat dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat dewasa ini, dinamika proses produksi dan konsumsi ini terus berkembang di semua sektor kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan umat manusia dewasa ini. Kebijakan politik, misalnya, selain dapat dilihat dengan kacamata biasa, juga dapat dilihat dalam konteks produksi. Negara, dalam hal ini merupakan produsen, sedangkan rakyat adalah konsumennya. Karena itu, hak asasi manusia di zaman sekarang dapat dipahami secara konseptual sebagai hak konsumen yang harus dilindungi dari eksploitasi demi keuntungan dan kepentingan sepihak kalangan produsen.

Dalam hubungan ini, konsep dan prosedur hak asasi manusia mau tidak mau harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan:

- 1) Struktur kekuasaan dalam hubungan antar negara yang dewasa ini dapat dikatakan sangat timpang, tidak adil, dan cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju ataupun negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional, baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Struktur kekuasaan yang tidak demokratis di lingkungan internal negara-negara yang menerapkan sistem otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas pen-duduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomi.
- 3) Struktur hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara pemodal beserta manajemen produsen dengan konsumen di setiap lingkungan dunia usaha industri, baik industri primer, industri manufaktur maupun industri jasa.

---

Analisis Sosial, Judul Asli: *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*, Penerjemah: Adi Loka Sujono, (Pasuruan; Penerbit Pedati, 2003). Bandingkan dengan Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Judul Asli: *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*, Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).



Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pola hubungan “atas-bawah”, baik pada peringkat lokal, nasional, regional maupun global antara lain adalah faktor kekayaan dan sumber-sumber ekonomi, kewenangan politik, tingkat pendidikan atau kecerdasan rata-rata, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, citra atau nama baik, dan kekuatan fisik termasuk kekuatan militer. Makin banyak faktor-faktor tersebut di atas dikuasai oleh seseorang, atau sekelompok orang ataupun oleh suatu bangsa, makin tinggi pula kedudukannya dalam stratifikasi atau peringkat pergaulan bersama. Di pihak lain, makin tinggi peringkat seseorang, kelompok orang ataupun suatu bangsa di atas orang lain atau kelompok lain atau bangsa lain, makin besar pula kekuasaan yang dimilikinya serta makin besar pula potensinya untuk memperlakukan orang lain itu secara sewenang-wenang demi keuntungannya sendiri. Dalam hubungan-hubungan yang timpang antara negara maju dengan negara berkembang, antara suatu pemerintahan dengan rakyatnya, dan bahkan antara pemodal atau pengusaha dengan konsumennya inilah dapat terjadi ketidakadilan yang pada gilirannya mendorongnya munculnya gerakan perjuangan hak asasi manusia dimana-mana. Karena itu, salah satu aspek penting yang tak dapat dipungkiri berkenaan dengan persoalan hak asasi manusia adalah bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan dinamika perjuangan kelas (meminjam istilah Karl Marx) yang menuntut keadilan.

Sering dikemukakan bahwa pengertian konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah:<sup>102</sup>

**Generasi Pertama**, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights<sup>103</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu

---

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan Magna Charta dan Bill of Rights, di Amerika Serikat dengan Declaration of Independence, dan di Perancis dengan Declaration of Rights of Man and of the Citizens. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia Generasi Kedua, di samping adanya International Covenant on Civil and Political Rights, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditanda-tanganinya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights pada tahun 1966.

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau rights to development. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Ketiga.

Namun demikian, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai crime by government yang termasuk ke dalam pengertian political crime (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian crime against government (kejahatan terhadap

kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.

Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Konsepsi baru inilah yang saya sebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Keempat seperti telah saya uraikan sebagian pada bagian terdahulu. Bahkan sebagai alternatif, menurut pendapat saya, konsepsi hak asasi manusia yang terakhir inilah yang justru tepat disebut sebagai Konsepsi HAM Generasi Kedua, karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi-konsep HAM sebelumnya. Sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi Generasi Pertama bersifat vertikal, sedangkan sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi Generasi Kedua bersifat horizontal. Dengan demikian, pengertian konsepsi HAM generasi kedua dan generasi ketiga sebelumnya cukup dipahami sebagai perkembangan varian yang sama dalam tahap pertumbuhan konsepsi generasi pertama.<sup>104</sup>

Menjelang berakhirnya abad ke-20, kita menyaksikan munculnya beberapa fenomena baru yang tidak pernah ada ataupun kurang mendapat perhatian di masa-masa sebelumnya. Pertama, kita menyaksikan munculnya fenomena konglomerasi berbagai perusahaan berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang menjadi Multi National Corporations (MNC's) atau disebut juga Trans-National Corporations (TNC's) dimana-mana di dunia. Fenomena jaringan kekuasaan MNC atau TNC ini merambah wilayah yang sangat luas, bahkan jauh lebih luas dari jangkauan kekuasaan negara, apalagi suatu negara yang kecil yang jumlahnya sangat banyak di dunia. Dalam kaitannya dengan kekuasaan perusahaan-perusahaan besar ini, yang lebih merupakan persoalan kita

---

<sup>104</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, op. cit, hal. 220-222.

adalah implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh kekuasaan modal yang ada di balik perusahaan besar itu terhadap kepentingan konsumen produk yang dihasilkannya. Dengan perkataan lain, hubungan kekuasaan yang dipersoalkan dalam hal ini adalah hubungan kekuasaan antara produsen dan konsumen. Masalahnya adalah bagaimana hak-hak atau kepentingan-kepentingan konsumen tersebut dapat dijamin, sehingga proses produksi dapat terus dikembangkan dengan tetap menjamin hak-hak konsumen yang juga harus dipandang sebagai bagian yang penting dari pengertian kita tentang hak asasi manusia.

Kedua, abad ke-20 juga telah memunculkan fenomena Nations without State, seperti bangsa Kurdi yang tersebar di berbagai negara Turki dan Irak; bangsa Cina Nasionalis yang tersebar dalam jumlah yang sangat besar di hampir semua negara di dunia; bangsa Persia (Iran), Irak, dan Bosnia yang terpaksa berkelana kemana-mana karena masalah-masalah politik yang mereka hadapi di negeri asal mereka. Persoalan status hukum kewarganegaraan bangsa-bangsa yang terpaksa berada di mana-mana tersebut, secara formal memang dapat diatasi menurut ketentuan hukum yang lazim. Misalnya, bangsa Kurdi yang tinggal di Irak Utara sudah tentu berkewarganegaraan Irak, mereka yang hidup dan menetap di Turki tentu berkewarganegaraan Turki, dan demikian pula mereka yang hidup di negara-negara lain dapat menikmati status keawarganegaraan di negara mana mereka hidup. Akan tetapi, persoalan kebangsaan mereka tidak serta merta terpecahkan karena pengaturan hukum secara formal tersebut.

Ketiga, dalam kaitannya dengan fenomena pertama dan kedua di atas, mulai penghujung abad ke-20 telah pula berkembang suatu lapisan sosial tertentu dalam setiap masyarakat di negara-negara yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional, yaitu kelompok orang yang dapat disebut sebagai global citizens. Mereka ini mula-mula berjumlah sedikit dan hanya terdiri dari kalangan korps diplomatik yang membangun kelompok pergaulan tersendiri. Di kalangan mereka ini berikut keluarganya, terutama para diplomat karir yang tumbuh dalam karir diplomat yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, terbentuk suatu jaringan pergaulan tersendiri yang lama kelamaan menjadi suatu kelas sosial tersendiri yang terpisah dari lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, di setiap negara, terdapat apa yang disebut dengan diplo-matic shop yang bebas pajak, yang

secara khusus melayani kebutuhan para diplomat untuk berbe-lanja. Semua ini memper-kuat kecenderungan munculnya kelas sosial tersendiri yang mendo-rong munculnya kehidupan baru di kalangan sesama diplomat.

Bersamaan dengan itu, di kalangan para pengusaha asing yang menanamkan modal sebagai investor usaha di berbagai negara, juga terbentuk pula suatu kelas sosial tersendiri seperti halnya kalangan korps diplomatik tersebut. Bahkan, banyak di antara para pekerja ataupun pengusaha asing tugasnya terus menerus di luar negeri, berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, yang jangkauan pergaulan mereka lebih cocok untuk menyatu dengan dunia kalangan diplomat seperti tersebut di atas, daripada bergaul dengan penduduk asli dari negara-negara tempat mereka bekerja ataupun berusaha. Dari kedua kelompok bisnis dan diplomatik inilah muncul fenomena baru di kalangan banyak warga dunia, meskipun secara resmi memiliki status kewarganegaraan tertentu, tetapi mobilitas mereka sangat dinamis, seakan-akan menjadi semacam global citizens yang bebas bergerak ke mana-mana di seluruh dunia.

Keempat, dalam berbagai literatur menge-nai corpo-ratisme negara, terutama di beberapa negara yang menerap-kan prosedur federal arrangement, dikenal adanya konsep corporate federalism sebagai sistem yang mengatur prinsip representasi politik atas dasar pertimbangan-pertimbangan ras tertentu ataupun pengelom-pokan kultural penduduk. Pem-bagian kelompok English speaking community dan French speaking community di Kanada, kelompok Dutch speaking community dan German speaking community di Belgia, dan prinsip representasi politik suku-suku tertentu dalam kamar parlemen di Austria, dapat disebut sebagai corporate federalism dalam arti luas. Kelompok-kelompok etnis dan kultural tersebut diperlakukan sebagai suatu entitas hukum tersendiri yang mempunyai hak politik yang bersifat otonom dan karena itu berhak atas representasi yang demo-kratis dalam institusi parlemen. Pengaturan entitas yang bersifat otonom ini, diperlukan seakan-akan sebagai suatu daerah otonom ataupun sebagai suatu negara bagian yang bersifat tersendiri, meskipun komunitas-komunitas tersebut tidak hidup dalam suatu teritorial tertentu. Karena itu, pengaturan demikian ini biasa disebut dengan corporate federalism.

Keempat fenomena yang bersifat sosio-kultural tersebut di atas dapat dikatakan bersifat sangat khusus dan membang-kitkan kesadaran kita

mengenai keragaman kultural yang kita warisi dari masa lalu, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kesadaran kebangsaan umat manusia yang selama ini secara resmi dibatasi oleh batas-batas teritorial satu negara. Sekarang, zaman sudah berubah. Kita memasuki era globalisasi, di mana ikatan batas-batas negara yang bersifat formal itu berkembang makin longgar. Di samping ikatan-ikatan hukum kewarganegaraan yang bersifat formal tersebut, kesadaran akan identitas yang dipengaruhi oleh faktor-faktor historis kultural juga harus turut dipertimbangkan dalam memahami fenomena hubungan-hubungan kema-nusiaan di masa mendatang. Oleh karena itu, dimensi-dimensi hak asasi manusia di zaman sekarang dan apalagi nanti juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari perubahan corak-corak pengertian dalam pola-pola hubungan yang baru itu.

Dengan perkataan lain, hubungan-hubungan kekuasaan di zaman sekarang dan nanti, selain dapat dilihat dalam konteks yang bersifat vertikal dalam suatu negara, yaitu antara pemerintah dan rakyatnya, juga dapat dilihat dalam konteks hubungan yang bersifat horizontal sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama tulisan ini. Konteks hubungan yang bersifat horizontal itu dapat terjadi antar kelompok masyarakat dalam satu negara dan antara kelompok masyarakat antar negara. Di zaman industri sekarang ini, corak hubungan yang bersifat horizontal tersebut untuk mudahnya dapat dilihat sebagai proses produksi dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu mencakup pula pengertian produksi dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, dimana setiap kebijakan pemerintahan dapat disebut sebagai produk yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan produsen, sedangkan rakyat banyak merupakan pihak yang mengkon-sumsinya atau konsumennya. Demikian pula setiap perusa-haan adalah produsen, sedangkan produk dibeli dan dikonsumsi oleh masya-rakat konsumennya. Dengan perkataan lain, hak konsumen dalam arti yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan-tindakan sewe-nang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsu-mennya.

Perkembangan konsepsi yang terakhir ini dapat disebut sebagai perkembangan konsepsi hak asasi manusia generasi kelima dengan ciri pokok yang terletak dalam pemahaman mengenai struk-tur hubungan

kekuasaan yang bersifat horizontal antara produsen yang memiliki segala potensi dan peluang untuk melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil. Kita semua harus menyadari perubahan struktur hubungan kekuasaan ini, sehingga tidak hanya terpaku pada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pengertian konvensional saja. Hanya dengan menyadari perubahan ini kita dapat menawarkan pemecahan dalam perjuangan kolektif untuk menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di masa yang akan datang.

## **B. KEWAJIBAN PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAM**

Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut. Konsekuensinya, negara-lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945<sup>105</sup> menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah.

Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan horisontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan aktor pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan misalnya tidak hanya menjadi kewajiban

---

<sup>105</sup> Hasil Perubahan Kedua UUD 1945.

negara, tetapi juga menjadi tanggungjawab korporasi-korporasi yang dalam aktivitasnya bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan mau tidak mau membawa dampak dalam kehidupan masyarakat yang sering kali mengakibatkan berkurangnya hak asasi manusia.

Persinggungan antara Korporasi dengan Hak Asasi Manusia paling tidak terkait dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan hak-hak pekerja. Secara lebih luas struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara produsen juga memiliki potensi dan peluang terjadinya tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil.

Maka pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara. Dalam pola relasi kekuasaan horisontal peluang terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi. Karena itulah memang sudah saatnya kewajiban dan tanggungjawab perlindungan dan pemajuan HAM juga ada pada setiap individu dan korporasi. Hal ini juga telah dinyatakan dalam “Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom”<sup>106</sup> pada tahun 1998.

Kewajiban dan tanggungjawab tersebut menjadi semakin penting mengingat masalah utama yang dihadapi umat manusia bukan lagi sekedar kejahatan kemanusiaan, genosida, ataupun kejahatan perang. Permasalahan yang dihadapi umat manusia saat ini lebih bersifat mengakar, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan, yang mau tidak mau harus diakui sebagai akibat eksploitasi atau paling tidak ketidakpedulian sisi dunia lain yang mengenyam kekayaan dan kemajuan. Kewajiban dan tanggungjawab korporasi dalam bentuk Corporate Social Responsibility terutama dalam Community Development, tidak seharusnya sekedar dimaknai sebagai upaya membangun citra. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut lahir karena komitmen kemanusiaan. Kewajiban tersebut juga lahir karena kesadaran

---

<sup>106</sup> Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998 dengan Resolusi 53/144.



bahwa aktivitas korporasi, secara langsung maupun tidak, telah ikut menciptakan ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tanpa peran serta korporasi, upaya menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang bebas dari kelaparan dan keterbelakangan akan sulit dilakukan mengingat kekuasaan korporasi yang sering kali melebihi kemampuan suatu negara.

## PROFIL PENULIS



**Dina Susiani, SH.,MH.** , adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Universitas Teknologi Surabaya. Selain aktif sebagai akademisi, dunia ketenagakerjaan adalah sebagian dari hidupnya. Memulai karir dibidang Human Resources Development di perusahaan - perusahaan ternama di Indonesia hingga terjun di dunia pendidikan telah digeluti. Kontak dengan penulis: HP : 0895368716093 atau email : dina.susiani@yahoo.com

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum dan Hak Asasi Manusia masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan perkuliahan, baik untuk para dosen dan mahasiswa program studi Ilmu Hukum maupun program studi Studi lainnya yang membina mata kuliah tersebut, maupun bagi praktisi yang membutuhkan referensi hukum. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum sebagai upaya pengenalan dan perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang perannya semakin penting.

Hak Asasi Manusia adalah aspek penting dalam kehidupan bernegara. HAM juga menjadi aspek penting dalam ruh demokrasi. Buku ini membahas terkait konsep, teori dan diskusi kontemporer terkait perkembangan HAM dan Demokrasi secara general dan implementasinya dalam sebuah negara. Adapun fokus studi kasus yang disajikan sebagai kajian pendalaman adalah di negara Indonesia.

Perkembangan ide HAM telah dimulai sejak berabad-abad silam. Para pakar Eropa meyakini Magna Charta merupakan penanda awal dari kelahiran ide-ide HAM di muka bumi. Magna Charta lahir pada 15 Juni tahun 1215 di Inggris. Magna Charta merupakan suatu piagam yang menggugurkan kekuasaan absolut raja. Magna Charta berisi pembatasan kekuasaan raja yang sebelumnya absolut tanpa batas menjadi terbatas. Sebelum munculnya Magna Charta, pada masa tersebut, sudah hal biasa jika rajat memiliki kekuasaan yang absolut. Raja bertindak sebagai pencipta hukum dan hukum yang dibuatnya berlaku bagi seluruh rakyatnya secara mutlak. Di sisi lain, rasa sendiri tidak terikat pada hukum tersebut. Ini berarti bahwa kekuasaan raja tidak terbatas dan tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Dalam usaha penegakan Hak Asasi Manusia, hukum menjadi alat yang berperan penting. Hukum berperan sebagai alat untuk melindungi HAM. Hukum ini akan menjadi lebih kuat ketika berada dalam sebuah entitas negara hukum, dengan supremasi hukum yang baik. Negara hukum menjadi tempat bagi hak asasi manusia untuk terus dijunjung dan dilindungi. Di dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia diwujudkan melalui penormaan hak tersebut di dalam konstitusi serta undang-undang. Lalu, dibangun pula badan-badan peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman.

Berbagai atribut negara inilah yang berperan sebagai alat penegakan HAM dalam negara hukum. Atribut negara hukum ini menjalankan misi penting bagi manusia sebagai makhluk individu yang membutuhkan keberadaan negara sebagai tempat bernaung. Sama halnya ketika manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk melangsungkan hidup.

Masyarakat dan negara perlu membina hubungan yang bersifat mutualisme, dengan perwujudan hak dan kewajiban masing-masing. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk patuh dalam menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya, serta menyerahkan sebagian hak untuk dikelola negara. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban memenuhi hak-hak warga negaranya, sebagai wujud kompensasi dari kepatuhan yang dilakukan masyarakat. Dalam skema relasi inilah, negara menjadi entitas yang bertugas dalam memenuhi serta menjamin hak-hak asasi manusia terpenuhi.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedia group  
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-8070-40-4

